

**KEABSAHAN PERJANJIAN INVESTASI YANG MENGGUNAKAN
BITCOIN SEBAGAI OBYEK INVESTASI
(DITINJAU DARI PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA)**

SKRIPSI



Oleh:

Bning Samudera Hakim

No. Mahasiswa: 14410675

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**KEABSAHAN PERJANJIAN INVESTASI YANG MENGGUNAKAN
BITCOIN SEBAGAI OBYEK INVESTASI
(DITINJAU DARI PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

Yogyakarta



**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEABSAHAN PERJANJIAN INVESTASI YANG MENGGUNAKAN
BITCOIN SEBAGAI OBYEK INVESTASI**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 17 September 2018



Yogyakarta, 17 September 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dosen Pembimbing

Riky Rustam, S.H., M.H.

NIP. 154101313

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEABSAHAN PERJANJIAN INVESTASI YANG MENGGUNAKAN
BITCOIN SEBAGAI OBJEK INVESTASI
(DITINJAU DARI PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA)**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
Pada tanggal 16 Oktober 2018 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 16 Oktober 2018

Tim Penguji

1. Ketua : H. Sujitno, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Riky Rustam, S.H., M.H.
3. Anggota : H. Bagya Agung Prabowo, S.H.,
M.Hum., Ph.D.

Tanda Tangan






Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)

SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bning Samudera Hakim

No. Mahasiswa : 14410675

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**KEABSAHAN PERJANJIAN INVESTASI YANG MENGGUNAKAN
BITCOIN SEBAGAI OBYEK INVESTASI**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 17 September 2018
Yang membuat pernyataan,


(Bning Samudera Hakim)


CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Bning Samudera Hakim
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 24 Agustus 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Srontakan AM IV Srontakan RT 03
Argomulyo, Sedayu, Bantul
- Alamat Asal : GG. Muhirin 1 No 14 A, Cempaka Putih
Barat, Jakarta Pusat.
7. *E-Mail* : hakimsamudera@gmail.com
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama Lengkap : Sugeng Pribadi
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 18 Mei 1963
Pekerjaan : Karyawan Swasta
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Ambar Wulandari
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 02 Februari 1970
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Tadika Puri
 - b. SD Negeri 11 Percontohan Kebayoran Lama
 - c. SMP Islam Nurul Fikri Boarding School
 - d. SMA Islam Madrasah Pembangunan UIN Jakarta
10. Organisasi
 - a. Tim Advokasi Save Street Children Jogja
11. Hobi : Fotografi & Videografi

Yogyakarta, 17 September 2018
Yang Bersangkutan,

(Bning Samudera Hakim)
NIM.14410675

HALAMAN MOTTO

“Life simple, you make choices and you don’t look back”

“Shoot for the moon, even you miss you’ll land among the star”

“Dream it, believe it, achieve it”

“An investment in knowledge always pays the best interest”



HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini ku persembahkan teruntuk

Ayah dan Mamah tercinta,

Adiku tersayang,

Keluarga besar yang selalu mendukung

Serta sahabat-sahabatku,

Yang selalu hadir dan mendukung untuk menjadi lebih baik

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya, Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada orang-orang yang berada disekeliling penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhirnya.

Tugas Akhir yang berjudul: **“KEABSAHAN PERJANJIAN INVESTASI YANG MENGGUNAKAN BITCOIN SEBAGAI OBYEK INVESTASI”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terdapat banyak kesulitan yang penulis hadapi dan lewati selama menyelesaikan proses penulisan tugas akhir ini yang tidak mungkin dapat penulis selesaikan sendiri. Atas berkat rahmat Allah SWT tugas akhir ini dapat diselesaikan oleh penulis. terselesaikanya tugas akhir ini juga berkat bantuan dosen pembimbing, sahabat-sahabat penulis yang memberikan semangat, doa, dan dukungan kepada penulis dalam membantu penulis untuk melewati segala kesulitan yang penulis alami.

Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis.
2. Ayahanda Sugeng Pribadi dan ibunda Ambar Wulandari yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, nasehat, dan selalu hadir dalam setiap kesulitan yang penulis alami.
3. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan, nasehat, dan semangat kepada penulis dalam menggapai cita-citanya, terlebih kepada nenek dan kakek yang merawat selama penulis kuliah di Yogyakarta.
4. Bapak Riky Rustam, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis, yang telah mencurahkan ilmu dan meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhirnya.
5. Rektor Universitas Islam Indonesia, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, almamater tercinta penulis yaitu Universitas Islam Indonesia yang menjadi tempat penulis dalam menimba ilmu selama kurang lebih 4 Tahun.
6. Kepada adek tersayang dan tercinta Zahra Dyah Kamila yang selalu memotivasi untuk cepat menyelesaikan tugas akhir penulis.

7. Kepada Astri Agustin Pulungan yang telah menemani, membimbing, dan menyemangati penulis dari awal hingga akhir dalam mengerjakan tugas akhir.
8. Sahabat-Sahabat Penulis: Liana Novitasari, Wahid Mirza P, Aditya Fahrizi, S.H., Adam Farizi, Satya Maja, Anis Syifa, Ilham Adli, Andre Semeion, Andhik Surya, Ardella Fildza Meidyana, Dela Pradana Sari, Bunga Sukma Rani, dan semua sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhirnya.
9. Kepada teman-teman Forum Calon S.H: Faisol Soleh,. SH., Zulkarnain Agung, Hafied Dharmawan, Bangbo, Riza Mahendra, Yulio Thoyyibah, Galih, Essa Galih, Ali, Heru Dwi Hartanto., SH, Helyanto Putro, Galang Feba yang telah memberikan semangat dan masukan kepada penulis disaat-saat penulis sedang dalam keadaan suka maupun duka.
10. Teman-teman KKN UII tahun 2017 angkatan 55 Unit 129 : Erlita Kusuma Astuti, Siti Fitria Fahmila, Syarifah Rosita Dewi, Nuzul Abdi, Ryan Setya, Rani, Nina Kumalasary, dan Whisnu yang selalu memberikan dukungan kepada penulis demi mencapai cita-citanya.
11. Teman-teman dari komunitas YKSTREETS, TeamSunRide, Bikers Shubuhan Jogja, dan OneInch yang selalu mendoakan kelancaran skripsi penulis.

12. Teman-teman dari Kost DC, Ibnu Prabowo, Mas Dimas, Rahmat Hasan, Axis Shandy, Mas Irfan, dkk yang telah memberikan saran dan motivasi serta tempat terhadap penulis.
13. Teman-teman dari Kelas H FH UII 2014 yang berjuang bersama dari awal masuk perkuliahan hingga saat ini.
14. Sahabat-sahabat dari SMPI Nurul Fikri Boarding School angkatan 10 dan yang tergabung dalam Kans Jogja juga yang terus memberi masukan, saran, serta motivasi terhadap penulis di setiap saat.

Penulis menyadari bahwa hasil karya penelitian ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, saran, maupun kritik dari pembaca agar penulis mendapatkan pemahaman dari sudut pandang yang baru berkaitan dengan tugas akhir ini. Harapannya karya penulis ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada hukum investasi. Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf kepada pihak-pihak yang telah bersedia untuk direpotkan oleh penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang di berikan kepada penulis akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Yogyakarta, 17 September 2018

(Bning Samudera Hakim)


NIM. 14410675

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Konsep Hukum Perjanjian.....	16
1. Pengertian Hukum Perjanjian.....	16
2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	18

3. Fungsi Perjanjian.....	19
4. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	19
a. Sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya.....	19
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.....	20
c. Suatu hal tertentu.....	20
d. Suatu sebab yang halal.....	21
5. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian.....	22
6. Jenis-Jenis Perjanjian.....	24
7. Akibat Dari Perjanjian.....	26
8. Berakhirnya Perjanjian.....	28
B. Tinjauan Konsep Hukum Perjanjian Jual-Beli.....	25
1. Pengertian Perjanjian Jual-Beli.....	35
2. Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual-Beli.....	36
3. Risiko Perjanjian Jual-Beli.....	36
4. Perjanjian Jual-Beli Dalam Islam.....	38
C. Tinjauan Konsep Hukum Benda.....	39
1. Pengertian Benda.....	39
2. Macam-Macam Benda.....	41
D. Tinjauan Konsep Hukum Investasi.....	45
1. Pengertian Investasi.....	45
2. Investasi Dalam Hukum Islam.....	46
3. Pengertian Hukum Investasi.....	48
4. Bentuk-Bentuk Investasi.....	48

5. Jenis-Jenis Investasi.....	49
6. Investasi Bursa Berjangka.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Kedudukan Bitcoin Sebagai Objek Perjanjian di Indonesia.....	58
B. Keabsahan Perjanjian Investasi yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Objek Investasi.....	66
BAB IV PENUTUP.....	79
A. KESIMPULAN.....	79
B. SARAN.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82



ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat permasalahan investasi mengenai bitcoin, berangkat dengan dua rumusan masalah bagaimanakah kedudukan bitcoin dalam hukum benda di Indonesia sebagai obyek dari suatu perjanjian serta keabsahan dari perjanjian investasi yang menggunakan bitcoin sebagai objek dari investasinya. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa bitcoin dapat dijadikan sebagai obyek dari suatu perjanjian. Hal ini didasarkan pada pertimbangan logis dan teori-teori dalam penelitian ini yang hasilnya sesuai dengan hukum benda bahwa kedudukan bitcoin adalah benda atau barang yang dapat diperjualbelikan sehingga dapat dijadikan sebagai obyek dari suatu perjanjian. Bitcoin termasuk ke dalam benda virtual property yang berdasarkan karakteristiknya diperlakukan sama dengan benda yang ada di dunia nyata serta sebagai komoditi digital bitcoin dapat dimasukan ke dalam perdagangan bursa berjangka. Mengenai keabsahan perjanjian investasi bitcoin bahwa berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian, bitcoin sebagai objek perjanjian, tidak bertentangan dengan syarat objektif yang memiliki akibat hukum batal demi hukum lalu dan karakteristik dari Buku ke III KUHPerdara yang mengatur mengenai perikatan bersifat terbuka sehingga diperbolehkan untuk membuat suatu perjanjian diluar dari yang diatur dari KUHPerdara asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Penelitian ini menyarankan kepada pemerintah dan pembentuk undang-undang untuk membuat peraturan terkait regulasi investasi bitcoin untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan serta terjaminnya perlindungan hukum bagi para investor.

Kata-kata Kunci : Bitcoin, Investasi, Virtual Property

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makin beragamnya jenis investasi yang hadir di Indonesia, menambah keragaman sarana berinvestasi bagi masyarakat di Indonesia, apalagi saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan terhadap masyarakat luas agar berinvestasi. Mengikuti jenis investasi yang berkembang di dunia akhirnya di Indonesia hadir jenis investasi baru yang salah satunya adalah investasi dalam bentuk bitcoin. Melihat perkembangan harganya yang naik sangat tinggi membuat banyak masyarakat yang tertarik untuk berinvestasi bitcoin.¹

Di Indonesia, bitcoin telah naik daun dan berkembang secara pesat dengan lonjakan harga yang naik begitu tajam pada akhir 2017, membuat banyak masyarakat yang tertarik.² Banyaknya situs jual-beli atau platform penyedia jasa investasi bitcoin, salah satunya yang terkenal dan memiliki banyak pengguna adalah bitcoin.co.id Trading Platform atau yang sekarang telah berganti nama menjadi Indodax Trading Platform, dalam aplikasi tersebut menampilkan *market* serta melayani deposit saldo agar bisa membeli maupun menjual salah satu instrumen tersebut dengan cara membuat akun terlebih

¹ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3371833/mau-investasi-bitcoin-yuk-belajar-dari-10-pemain-bitcoin-terkaya-dunia>, diakses tanggal 5 Mei 2018.

² m.bisnis.com/market/read/20180413/93/783922/bitcoin-catat-lonjakan-tertajam-sejak-desember-2017, diakses tanggal 4 Mei 2018.

dahulu. Harga setiap coin tersebut beragam dari yang harga per-coinnya hanya seribu rupiah hingga ratusan juta rupiah, karena dalam market yang ditampilkan layaknya market saham menampilkan beragam koin seperti, waves, ten, ignis dan lainnya.³

Peredaran bitcoin sangatlah terbatas. Saat ini hanya ada sekitar 21 juta di seluruh dunia.⁴ Adanya pembatasan seperti itu diiringi dengan peminatnya yang semakin banyak harga bitcoin akan cenderung mengalami kenaikan.⁵ Sistem penciptaan bitcoin juga terus berkurang setiap 4 tahunnya, sistem ini menyerupai sistem ekonomi berdasarkan deflasi.⁶

Cara kerja bitcoin sendiri cukup unik, dengan menggunakan *peer to peer* sebagai media transaksi yang digunakan oleh pemakainya, yang memungkinkan kontrol sepenuhnya oleh penggunanya tanpa ada otoritas sentral maupun perantara, sistem *peer to peer* ini umum digunakan oleh para *programmer*. Jaringan *peer-to-peer* dalam bitcoin memperbolehkan pengguna untuk mentransfer sejumlah nilai bitcoin.⁷ Bitcoin tidak memiliki *server* pusat, maka dari itu pengguna atau investor akan langsung mendapatkan akses *server* ke dalam jaringan, yang berarti setiap pemilik atau pengguna bitcoin adalah penggerak dan pemilik jaringan.⁸ Cara untuk mengakses bitcoin sendiri bisa

³ <https://indodax.com/market>, diakses tanggal 4 Mei 2018.

⁴ Peter D. DeVries, Jurnal: *An Analysis of Cryptocurrency, Bitcoin, And The Future*, University of Houston – Downtown, International Journal of Business Management and Commerce, Vol. 1 No 2, September 2016, hlm. 2.

⁵ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3207611/mau-investasi-di-bitcoin-perhatikan-dulu-5-hal-ini>, diakses tanggal 18 April 2018.

⁶ indodax.com/apa-itu-bitcoin/, diakses tanggal 6 Mei 2018.

⁷ Tiara Dhana Danella, Sihabbudin, Siti Hamidah, “*Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online*”. Fakultas Hukum Brawijaya.

⁸ <https://www.google.co.id/amp/s/dailysocial.id/post/komunitas-bitcoin-tentang-perkembangan-bitcoin-di-indonesia/%famp=1>, diakses tanggal 4 Mei 2018.

melalui PC, laptop, ataupun *smartphone* untuk bisa mengaksesnya secara *real time* tanpa adanya batas waktu karena beroperasi selama 24 jam tanpa berhenti.⁹

Semakin banyaknya orang yang cenderung membeli bitcoin untuk tujuan berinvestasi karena melihat kedepannya investasi menggunakan bitcoin memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek maupun jangka panjang meskipun sampai saat ini faktor dari naik-turunnya harga bitcoin sendiri pun belum jelas dan tidak menentu. Tidak seperti pasar saham ataupun pasar uang yang pergerakan naik turun harganya dapat di perkirakan atau di pantau dari pergerakan ekonomi dunia ataupun keadaan suatu negara yang berkaitan dalam hal tersebut sehingga perlu analisis yang tajam dan jeli serta dalam *market* atau pasar bitcoin perubahan dan pergerakan harganya bergerak 24 jam tanpa berhenti, namun dalam bitcoin faktor naik-turunnya harga percoinnya tidak ada landasannya, sebab itu banyak yang menganggap investasi bitcoin lebih mudah dibandingkan dengan investasi lainnya.¹⁰

Risiko dalam berinvestasi bitcoin yaitu lembaga pengawasnya di Indonesia belum ada, sehingga perlindungan terhadap investor bitcoin belum terjamin. Terlepas dari berbagai isu operasional, ada risiko penipuan yang tinggi. Mengingat banyak kesalahan informasi dan ketidakjelasan perdagangan bitcoin, para penipu memiliki peluang besar untuk melakukan aksinya melalui skema Ponzi yang menjanjikan keuntungan tinggi. Oleh karena itu, para investor diminta berhati-hati jika ada yang menawarkan janji tidak masuk

⁹ <https://business.idntimes.com/finance/reza-iqbal/bitcoin-tren-investasi-1/full>, diakses tanggal 25 April 2018.

¹⁰ <https://www.carainvestasibisnis.com/5-cara-main-bitcoin-supaya-profit-tinggi/>, diakses tanggal 4 Mei 2018

akal,¹¹ karena keuntungan yang cepat dan tinggi beriringan juga dengan risiko yang tinggi.

Dalam penggunaan bitcoin sebagai media investasi, dimana investor melakukan jual dan beli bitcoin tersebut memang tidak terdapat larangannya oleh pemerintah dan masih memiliki kekosongan hukum mengenai hal tersebut, namun terdapat himbauan dari pemerintah agar berhati-hati dalam berinvestasi karena nilai dari bitcoin tersebut yang fluktuatif, dan juga pemerintah saat ini masih mengkaji mengenai bitcoin dalam segi investasi, namun meskipun begitu tetap banyak investor yang beralih maupun merambah dari pasar saham ke bitcoin.

Bitcoin ini tidak memiliki bentuk secara fisiknya, secara bentuk bitcoin hanyalah berbentuk digital atau hanya sebuah sistem, lalu bagaimana dengan bitcoin jika dijadikan sebagai objek perjanjian, karena sesuai dengan Pasal 1320 KUHPPerdata yang mengatur mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian atau asas-asas dalam perjanjian, bahwa objek dalam perjanjian haruslah jelas, dan dalam realitanya bitcoin sendiri masih tidak memiliki kejelasan sebagai objek perjanjian, karena bentuk secara fisiknya tidak ada hanya berbentuk secara digital tidak seperti pasar saham ataupun pasang uang yang walaupun diperdagangkan atau diperjual-belikan secara digital tetapi pada dasarnya bentuk dan wujud secara nyatanya memang ada, jika di masukan kedalam klasifikasi benda dan dikerucutkan menjadi benda tidak berwujud

¹¹ <https://www.liputan6.com/teknoread/3204976/5-risiko-berinvestasi-di-bitcoin-dkk>, diakses tanggal 25 April 2018.

menimbulkan polemik tersendiri, karena bitcoin ini memang tidak ada wujud nyatanya hanya dalam bentuk digital atau virtual saja.

Dalam melakukan pembelian atau penjualan bitcoin ini sebagai investor terikat dengan transaksi jual-beli dengan si penyedia jasa tersebut atau platform tersebut yang berbentuk badan hukum, secara tidak langsung hubungan kedua belah pihak ini terikat pada Pasal 1320 KUHPer yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian tersebut, terutama dalam hal mengenai syarat sahnya perjanjian disebutkan bahwa objek dari perjanjian tersebut haruslah jelas. Aspek hukum lainnya, dalam hal terkait bitcoin sebagai objek, perjanjian jual-beli berdasarkan KUHPerdata bersifat konsensualisme. Pengertian dari asas tersebut, perjanjian jual beli telah lahir sejak tercapainya kata sepakat mengenai harga dan barang.¹²

Mengenai investasi bitcoin ini sendiri belum ada peraturan terkait di Indonesia yang mengaturnya, akibatnya terciptalah permasalahan dalam hal ini terkait penyelenggaraan investasi bitcoin. Mengenai penyelenggaranya yang tidak tunduk pada peraturan terkait pelayanan jasa keuangan termasuk dalam pengawasannya serta terkesan liar karena tanpa adanya izin dan pengawasan dari regulator dan juga mengenai platform bitcoin yang seharusnya memiliki izin dari bank sentral.

Cara perdagangan bitcoin ini sama dengan pasar saham ataupun pasar uang, pelaku pasar bitcoin cukup melakukan jual beli dengan memasang harga order

¹² Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta, FH UII Press, 2016, hlm. 28.

yang diinginkan. Strateginya juga sama, beli di harga terendah atau sedang saat turun dan petik keuntungan kala harganya tengah melambung.¹³

Hanya saja bedanya saham memiliki wujudnya dan jelas serta sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sedangkan bitcoin ini perlu pengaturan lebih lanjut, maka dari itu timbul permasalahan mengenai keabsahan dari bitcoin tersebut, sebagai objek dari salah satu investasi, seperti yang dijelaskan di atas bahwa menurut Pasal 1320 KUHPerdara dalam suatu perjanjian syarat objektifnya salah satunya adalah objek dari perjanjian tersebut haruslah jelas(dapat ditentukan jenisnya), sedangkan bitcoin ini hanyalah berbentuk secara digital yang tidak ada wujudnya sama sekali, sehingga keberadaan bitcoin sendiri masih menjadi perdebatan.

Dalam hukum kebendaan mengenai klasifikasi benda yang diatur dalam buku ke II KUHPerdara mengenai benda, di situ mengatur tidak saja mengenai benda berwujud melainkan benda tidak berwujud selain itu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dalam konteks investasi yang menjadikan bitcoin sebagai objeknya, diperlukan penelitian dan pemahaman lebih lanjut mengenai klasifikasi bitcoin dalam hukum benda, melihat dari sisi hukum benda secara fisik ataupun secara nyata bahwa bitcoin tidak ada bentuknya namun menjadi objek dalam perkembangan investasi masa kini.

¹³ [http://m.detik.com/finance/moneter/d-3634498/investasi-bitcoin -orang-ini-untung-rp-12-juta-tiap-bulan](http://m.detik.com/finance/moneter/d-3634498/investasi-bitcoin-orang-ini-untung-rp-12-juta-tiap-bulan), diakses tanggal 18 April 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul pertanyaan, diantaranya:

1. Bagaimana kedudukan bitcoin sebagai objek perjanjian berdasarkan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian investasi yang menggunakan bitcoin sebagai objek investasi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui kedudukan Bitcoin sebagai objek dalam perjanjian di Indonesia.
2. Untuk mengetahui keabsahan Bitcoin sebagai objek investasi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi dan praktisi yang diantaranya:

1. Mendapatkan kepastian hukum mengenai kedudukan bitcoin sebagai objek dalam perjanjian di Indonesia.
2. Mendapatkan kepastian hukum dalam investasi di Indonesia yang menggunakan bitcoin sebagai objek dalam investasi

E. Orisinalitas Penelitian

Terdapat beberapa tulisan yang mengkaji dan membahas mengenai bitcoin dalam aspek hukum di Indonesia atau yang berkaitan lainnya. Beberapa diantaranya adalah yang ditulis oleh:

Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, dan Darminto Hartono yang berjudul “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)”.¹⁴ Penelitian tersebut menjelaskan tentang dampak hukum dari penggunaan mata uang virtual bitcoin dalam konteks untuk transaksi dengan membandingkan hukum Indonesia dengan Singapura. Penelitian tersebut juga menjelaskan dan menjabarkan bitcoin sebagai mata uang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah, penelitian ini pertama mengkaji bitcoin dalam segi kedudukan bitcoin sebagai objek dari perjanjian, kedua penelitian ini mengkaji mengenai keabsahan bitcoin sebagai objek investasi di Indonesia yang saat ini investasi tersebut masih tergolong sebagai investasi baru, sehingga tidak membahas bitcoin sebagai mata uang.

Tulisan lain yang berkaitan juga ditulis oleh Aby Haryono, yang berjudul “Analisis Yuridis Bitcoin Menurut Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia”.¹⁵ Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian milik Aby Haryono, penelitian tersebut membahas mengenai analisis bitcoin sebagai mata uang digital dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan hal tersebut, sedangkan penelitian yang penulis buat lebih menekankan terkait bitcoin yang menjadi objek dalam investasi, tidak berkaitan dengan bitcoin sebagai mata uang *virtual*.

¹⁴ Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono, “*Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)*”, Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017.

¹⁵ Aby Haryono, *Analisis Yuridis Bitcoin Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, FH UI 2014, diakses melalui www.lb.ui.ac.id pada tanggal 19 April 2018.

F. Tinjauan Pustaka

Secara umum, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) konsep hukum ataupun teori hukum sebagai bahan menganalisis permasalahan dari penelitian ini. Pertama, merupakan konsep hukum perjanjian, konsep teori perjanjian jual beli, ketiga teori hukum benda, dan keempat konsep hukum investasi.

Teori pertama, yaitu konsep hukum perjanjian yang diatur dalam buku ke III KUHPerdara, karena teori ini merupakan landasan agar dapat memahami bagaimana perjanjian yang terjadi antar para pihak dalam investasi bitcoin, baik pihak penjual atau penyedia bitcoin tersebut maupun pihak pembeli.

Teori kedua, mengenai konsep perjanjian jual beli. Dalam konsepsi investasi bitcoin, para pihak terikat dengan perjanjian yang lebih tepatnya jual beli dalam melakukan transaksi investasi tersebut dengan timbulnya kesepakatan diantara 2 pihak yang terkait.

Teori ketiga, yaitu mengenai hukum benda yang menjelaskan mengenai definisi dari benda dan bersumber dari buku ke II KUHPerdara yang bersifat tertutup. Benda merupakan objek dalam suatu perjanjian, dalam perjanjian yang menggunakan bitcoin sebagai objek investasi perlu dikaji mengenai klasifikasi bitcoin menurut hukum benda.

Teori keempat, merupakan konsep hukum investasi, sebagai dasar dalam berinvestasi. Hukum investasi ini dapat dimaknai sebagai kaidah hukum yang mengatur mengenai kegiatan yang berkaitan dalam dunia investasi.

Penjelasan yang lebih luas dan komprehensif mengenai keempat teori dan konsep tersebut akan dibahas di bab II dan III. Singkatnya penjelasan keempat teori tersebut berdasarkan beberapa rujukan umum diantaranya sebagai berikut:

1. Konsep Hukum Perjanjian

Istilah “Perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah “*Overeenkomst*” dalam bahasa Belanda, atau “*Agreement*” dalam bahasa Inggris. Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan pengertian dari perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁶ Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem yang bersifat terbuka, artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang.¹⁷

2. Konsep Hukum Perjanjian Jual Beli

Pasal 1457 KUHPerdata menjelaskan pengertian perjanjian jual-beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli, pembeli mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang yang disetujui bersama.¹⁸ Jadi unsur yang mutlak harus ada pada perjanjian jual beli adalah:¹⁹

¹⁶ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014, hlm. 2.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁸ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta, FH UII Press, 2016, hlm. 3.

¹⁹ Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989, hlm. 115.

- a. Ada perikatan antara pihak penjual dan pembeli
 - b. Objeknya adalah :
 - 1) Penyerahan hak milik
 - 2) Pembayaran dengan uang
3. Teori Hukum Benda

Hukum benda ini diatur dalam buku ke II KUHPerdara yang sifatnya tertutup. Pada umumnya perkataan “benda” diartikan sebagai “segala sesuatu yang dapat menjadi objek daripada hukum”(objek hukum), dalam arti mana dipakai sebagai lawan daripada orang sebagai subjek hukum.²⁰ Oleh karena yang dimaksud dengan benda menurut undang-undang hanyalah segala sesuatu yang dapat diiliki atau yang dapat dimiliki orang, maka segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki orang bukanlah termasuk pengertian benda menurut KUHPerdara (Buku II), seperti bulan bintang, laut, udara dan lain-lain sebagainya.²¹

Menurut sistem hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara benda dapat dibedakan atas:²²

- a. Barang-barang yang berwujud (*lichamelijk*) dan barang-barang yang tidak berwujud (*onlichamelijk*).
- b. Barang-barang yang bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak

²⁰ H.F.A. Vollmar., *Hukum Benda (menurut KUH Perdata)* disadur oleh Chidir Ali, Bandung, Tarsito, 1980, hlm. 32.

²¹ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Penerbit Alumni, 2006, hlm. 116.

²² F.X Suhardana, *Hukum Perdata I Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta, PT Prenhallindo, 2001, hlm. 149-150.

- c. Barang-barang yang dapat dipakai habis (*verbruik baar*) dan barang-barang yang tidak dapat dipakai habis (*onverbruikbaar*).
 - d. Barang-barang yang sudah ada (*tegen woordige zaken*) dan barang-barang yang masih akan ada (*toekomstige zaken*).
 - e. Barang yang akan ada dibedakan:
 - 1) Barang-barang yang pada suatu saat sama sekali belum ada, misalnya: panen yang akan datang.
 - 2) Barang-barang yang akan ada relatif yaitu barang-barang yang pada saat itu sudah ada tetapi bagi orang-orang yang tertentu belum ada, misalnya barang-barang yang sudah dibeli tetapi belum diserahkan.
 - f. Barang-barang yang dalam perdagangan (*zaken in de handel*) dan barang-barang yang di luar perdagangan (*zaken buiten de handel*).
 - g. Barang-barang yang dapat dibagi dan barang-barang yang tidak dapat dibagi.
4. Konsep Hukum Investasi

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.²³ Secara umum investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya untuk meningkatkan dana atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tidak

²³ Hasan Shadily dan John M Echols, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1988, hlm. 330.

bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.²⁴ Mengenai pengertian hukum investasi berarti menjelaskan mengenai kaidah-kaidah hukum dalam investasi di Indonesia.²⁵

Umumnya investasi dikategorikan dua jenis, yaitu *real assets* dan *financial assets*. Aset riil adalah bersifat berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya. Sedangkan aset keuangan merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Objek penelitian

Objek dari penelitian ini adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perjanjian jual-beli, hukum benda, dan hukum investasi, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif (*legal research*), Kekhasan dari penelitian hukum normatif adalah terletak pada pemecahan *problem* atau masalah hukum, yang menghasilkan pendapat hukum (dari *Legal Research* terhadap *Legal Problem Solve*, menghasilkan *Legal Opinium*), yaitu Penelitian Ilmu Hukum (*Rechtswetenschap*).

Dalam arti sempit adalah "Dogmatik Hukum" atau Ajaran Hukum (*Metode De Rechtsleer*) yang tugasnya adalah deskripsi hukum positif,

²⁴ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 2.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

sistemasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, menilai hukum positif, dan dalam hal tertentu juga melakukan eksplanasi.²⁷

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan, di samping dalam perundang-undangan, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam putusan-putusan pengadilan.²⁸

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, melalui pengumpulan data sekunder terbagi atas tiga yaitu:

²⁷ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012, hlm. 24.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 95.

- a. Bahan hukum primer yaitu, Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar atas penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mampu memberikan penjelasan lebih lanjut dan relevan dengan penelitian ini, serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi: buku-buku, jurnal serta penelitian terkait dengan perjanjian, perjanjian jual-beli, hukum benda, dan hukum investasi.
- c. Bahan hukum tersier adalah kamus, bahan dari internet atau data elektronik dan lain-lain yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum dan mengkaji berbagai dokumen resmi yang berupa peraturan perundang-undangan, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

BAB II

**KAJIAN KONSEPSIONAL MENGENAI HUKUM PERJANJIAN,
PERJANJIAN JUAL-BELI, HUKUM BENDA DAN HUKUM
INVESTASI**

A. Konsep Hukum Perjanjian

1. Pengertian Hukum Perjanjian

Perjanjian yang dalam bahasa Inggris disebut *agreement* adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, di mana sebagai akibatnya menimbulkan perikatan bagi keduanya untuk pemenuhan suatu prestasi sebagai objek dari perjanjiannya itu.²⁹ Dari peristiwa tersebut, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Pengertian lain dari Yahya Harahap adalah Perjanjian atau *Verbinten* mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk mendapatkan prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lainnya untuk menunaikan prestasi.³⁰ Menurut ahli Subekti, perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan

²⁹ Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, Bagian Penerbitan & Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1984, hlm. 45.

³⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Penerbit Alumni, 1986, hlm. 6.

suatu hal”.³¹ Berbeda dengan R. Setiawan, beliau tidak menggunakan definisi atau istilah perjanjian, namun menggunakan istilah persetujuan. Menurutnya “persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”³²

Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara masih memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan yang diantaranya:³³

- a. Hanya menyangkut sepihak saja.
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas
- d. Tanpa menyebut tujuan.

Subjek dalam hukum perjanjian ada 2 macam, yaitu orang atau suatu badan hukum yang dapat dibebankan hak dan kewajiban. Subjek yang berupa orang, harus memenuhi syarat umum untuk bisa melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya, dan tidak dilarang atau diperbatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah menurut peraturan hukum.³⁴

³¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1979, hlm. 1.

³² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Putra Abardin, 1999, hlm. 49.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 198.

³⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 13.

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian terbagi menjadi 3 kategori, dan ketiga unsur ini merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1320 dan 1339 KUHPerdara, yaitu:³⁵

a. Unsur Esensialia dalam Perjanjian

Arti dari unsur ini adalah berupa unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian. Tanpa adanya kesepakatan mengenai unsur esensial maka tidak akan ada perjanjian, contoh dari unsur ini dalam perjanjian jual-beli harus ada kesepakatan mengenai harga dan barang. Tanpa adanya kesepakatan mengenai dua hal tersebut maka perjanjian jual-beli tersebut batal demi hukum.

b. Unsur Naturalia dalam Perjanjian

Unsur ini merupakan unsur yang sudah diatur dalam undang-undang, jika para pihak tidak mengaturnya di dalam perjanjian maka undang-undang yang mengaturnya, dengan demikian unsur ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam perjanjian. Contohnya, jika dalam perjanjian tidak diperjanjikan mengenai cacat tersembunyi, secara langsung berlaku ketentuan dalam KUHPerdara bahwa penjual yang harus menanggung perihal cacat tersembunyi.

c. Unsur Aksidentalialia dalam Perjanjian

Unsur ini merupakan unsur yang suatu saat ada atau mengikat para pihak ketika para pihak memperjanjikannya. Unsur ini merupakan unsur

³⁵ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Bandung, Pustaka Setia, 2015, hlm. 207-211.

pelengkap dalam suatu perjanjian dan unsur ini pada dasarnya bukan merupakan suatu objek bentuk dari prestasi yang wajib dilaksanakan oleh para pihak. Contohnya dalam perjanjian jual-beli dengan angsuran yang diperjanjikan ketika pihak debitor lalai untuk membayar angsuran selama empat bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli oleh pihak debitor dapat ditarik lagi oleh kreditor tanpa melalui pengadilan.

3. Fungsi Perjanjian

Perjanjian memiliki dua fungsi, yaitu antara lain adalah fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis ini adalah bahwa perjanjian dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sedangkan fungsi ekonomis dari perjanjian ialah menggerakkan sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.³⁶

4. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdato menerangkan mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian yang diantaranya:³⁷

a. Sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat berarti persesuaian kehendak, kata sepakat mereka di sini harus diberikan secara bebas, tanpa adanya paksaan, penipuan dan kekerasan, akibat hukum dari tidak terpenuhinya kata sepakat dari pihak yang terikat perjanjian maka dapat dibatalkan.

³⁶ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 168-169.

³⁷ R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Balai Pustaka, 2014, hlm. 339.

Menurut Subekti, perjanjian harus dianggap dilahirkan pada saat dimana pihak yang melakukan penawaran menerima yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan.³⁸

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Di sini orang yang cakap, yang dimaksudkan adalah mereka telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah pernah kawin. Tidak termasuk orang-orang sakit ingatan atau bersifat pemboros yang karena itu oleh Pengadilan diputuskan berada di bawah pengampunan dan seorang perempuan yang masih bersuami. Mengenai yang terakhir tersebut, setelah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sejak saat itu seorang perempuan yang masih mempunyai suami dapat bertindak bebas dalam melakukan perbuatan hukum serta sudah diperbolehkan menghadap di muka Pengadilan tanpa seizin suami.³⁹

c. Suatu hal tertentu

Makna dari suatu hal tertentu maksudnya adalah sedikit-sedikitnya macam atau jenis dalam benda tersebut sudah ditentukan, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.⁴⁰

³⁸ R. Subekti, *Op.cit.*, hlm. 29-30.

³⁹ A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Liberty, 2010, hlm. 10.

⁴⁰ Riduan Syahrani, *Op.cit.*, hlm. 210

d. Suatu sebab yang halal

Syarat yang terakhir ini, maksudnya adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri dan isi perjanjian itu sendiri, bukan hal yang menyebabkan perjanjian. Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara).⁴¹ Kata halal dalam konteks ini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam Islam.⁴²

Suatu perjanjian, ketika tidak dapat memenuhi syarat sahnya perjanjian tersebut, dapat berakibat 2 hal. Jika mengenai syarat subjektif yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak dan kecakapan bertindak bagi para pihak tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif yaitu adanya objek perjanjian dan suatu sebab yang halal, maka akibat hukumnya perjanjian itu batal demi hukum dengan sendirinya.⁴³ Menurut Subekti, sebabnya sehingga dibedakan menjadi 2 akibat hukum dalam syarat sahnya perjanjian ini adalah:⁴⁴

- 1) Tentang perjanjian yang tidak mengandung sesuatu hal yang tertentu dapat dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak terang akan sesuatu yang dijanjikan oleh masing-masing pihak. Keadaan tersebut dapat seketika dilihat oleh

⁴¹ *Ibid*, hlm. 211.

⁴² Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta, Rajawali Press, 2011, hlm. 69.

⁴³ Djaja S, Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung, CV Nuansa Aulia, 2006, hlm. 95.

⁴⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Pembimbing Masa, 1970, hlm. 23-24.

Hakim. Tentang perjanjian yang isinya tidak halal teranglah bahwa perjanjian yang demikian itu tidak boleh dilaksanakan karena melanggar hukum atau kesusilaan. Hal yang demikian juga seketika dapat diketahui oleh Hakim. Dari sudut keamanan dan ketertiban jelaslah bahwa perjanjian-perjanjian seperti itu harus dicegah.⁴⁵

- 2) Tentang Perjanjian yang ada kekurangannya mengenai syarat-syarat subjektifnya yang tersinggung adalah kepentingan seseorang, yang mungkin tidak mengingini perlindungan hukum terhadap dirinya. Misalnya, seorang yang oleh undang-undang dipandang sebagai tidak cakap, mungkin sekali sanggup memikul tanggung jawab sepenuhnya terhadap perjanjian yang telah dibuatnya. Atau, seorang yang telah memberikan persetujuannya karena khilaf atau tertipu, mungkin sekali segan atau malu meminta perlindungan hukum. Juga adanya kekurangan mengenai syarat subjektif itu tidak begitu saja diketahui oleh Hakim, jadi harus dimajukan oleh pihak yang berkepentingan, dan apabila dimajukan kepada Hakim, mungkin sekali disangkal oleh pihak lawan, sehingga memerlukan pembuktian.

5. Asas-Asas Dasar dalam Perjanjian

KUHPerdata menetapkan bahwa suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari tiga asas pokok, yang disebut juga sebagai asas-asas dasar:⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2003, hlm. 12.

a. Asas Konsensualisme

Bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil tetapi cukup melalui konsensus belaka.

b. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian

Asas ini dikenal juga dengan asas *pacta sunt servanda* atau asas kepastian hukum, yang berarti bahwa janji itu mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. *Pacta sunt servanda* berasal dari bahasa latin yang memiliki arti “janji harus ditepati” yang memiliki makna terhadap perjanjian diantaranya:⁴⁷

- 1) Perjanjian merupakan undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya, dan
- 2) Mengisaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini menghendaki para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang di kehendaki.

⁴⁷ Harry Purwanto, Jurnal: “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 1, Februari 2009, hlm. 162.

Fungsi dari asas-asas tersebut ialah untuk sejauh mungkin menjaga standar nilai (*waardenmaatstaven*) atau tolak ukur yang tersembunyi di dalam atau melandasi norma-norma, baik yang tercakup di dalam hukum positif maupun praktik hukum. Asas hukum bisa menjadi dasar dari beberapa ketentuan hukum, sekumpulan peraturan, bahkan melandasi stelsel atau sistem hukum.⁴⁸ Asas hukum juga tercantum di dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

6. Jenis-Jenis Perjanjian

Beberapa jenis perjanjian dikelompokan seperti berikut ini berdasarkan kriteria dari masing-masing perjanjian.⁴⁹

a. Perjanjian timbal balik dan sepihak

Pembedaan jenis ini berdasarkan kewajiban berprestasi. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak melakukan prestasi secara timbal balik, misalnya jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, sedangkan Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi, misalnya hibah, dan hadiah.

⁴⁸ Xania Maharani Ketaren, Skripsi: “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Dengan Alat Bayar Mata Uang Asing Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, hlm. 27.

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 227-228.

b. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri karena sudah ditentukan namanya dalam KUHPerdota maupun Undang-Undang yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, dll. Dalam KUHPerdota diatur dalam titel V sampai dengan XVIII dan diatur dalam KUHD. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang belum ditentukan atau belum ada di dalam KUHPerdota dan jumlahnya tidak terbatas.

c. Perjanjian obligator dan kebendaan

Perjanjian obligator adalah jenis perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya dalam jual-beli, sejak terjadi konsensus mengenai benda dan harga, penjual wajib menyerahkan benda dan pembeli wajib membayar harga, penjual berhak atas pembayaran harga, pembeli berhak atas benda yang dibeli. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual-beli, hibah, tukar-menukar. Sedangkan dalam perjanjian lainnya hanya memindahkan penguasaan atas benda (*bezit*), misalnya dalam sewa-menyewa, pinjam pakai, gadai.

d. Perjanjian *konsensual* dan *real*

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadinya itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi para pihak-pihak. Tujuan perjanjian baru tercapai apabila ada tindakan realisasi

hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi atas tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.⁵⁰

7. Akibat dari Perjanjian

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Dari isi Pasal 1338 KUHPerdara dapat ditarik menjadi beberapa poin mengenai akibat dari hukum perjanjian, yaitu:⁵¹

a. Berlaku sebagai undang-undang

Maksud dari berlaku sebagai undang-undang adalah, perjanjian mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak-pihak dalam perjanjian dan memberikan kepastian hukum juga terhadap para pihak yang membuatnya. Para pihak dalam perjanjian harus menaati perjanjian tersebut sama seperti menaati undang-undang, karenanya jika melanggar maka akibatnya akan sama seperti melanggar undang-undang sehingga diberikan akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm. 233-235

b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Maksud dari tidak dapat ditarik kembali secara sepihak adalah, perjanjian dibuat atas persetujuan kedua belah pihak, maka jika akan ditarik kembali harus disetujui oleh kedua belah pihak tidak boleh ditarik secara sepihak, tetapi apabila terdapat alasan yang cukup menurut undang-undang perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Alasan yang ditetapkan oleh undang-undang jika perjanjian adalah:⁵²

- 1) Perjanjian yang bersifat terus-menerus, berlakunya dapat dihentikan secara sepihak. Contohnya Pasal 1571 KUHPerdara mengenai sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tertulis dapat dihentikan dengan melakukan pemberitahuan terhadap penyewa
- 2) Perjanjian sewa suatu rumah yang tercantum pada Pasal 1587 KUHPerdara, setelah berakhirnya waktu sewa seperti yang ditentukan dalam perjanjian tertulis, namun penyewa tetap menguasai rumah tersebut tanpa adanya teguran dari si pemilik rumah yang menyewakan, maka penyewa dianggap tetap meneruskan perjanjian sewa-menyewa tersebut atas dasar sewa-menyewa dengan syarat-syarat yang sama untuk waktu yang ditentukan menurut kebiasaan setempat.

⁵² *Ibid.*

c. Pelaksanaan dengan itikad baik

Maksud dari itikad baik adalah ukuran objektif dalam menilai pelaksanaan perjanjian, sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan perjanjian itu apakah perjanjian itu sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Maksud dari kepatutan dan kesusilaan dalam undang-undang sendiri tidak menjelaskan rumusnya.

Dilihat dari arti katanya, kepatutan mempunyai arti kepatutan, kelayakan, kesesuaian, dan kecocokan, dari beragam arti tersebut dapat digambarkan sekiranya kepatutan dan kesusilaan itu sebagai nilai yang pantas atau patut dan sesuai serta sopan dan beradab, sebagaimana sama-sama yang dikehendaki oleh para pihak yang berjanji.⁵³

8. Berakhirnya Perjanjian

Sehubungan dengan hal ini perlu kiranya mendapat perhatian ditinjau dari segi teoritis, hapusnya persetujuan sebagai hubungan hukum antara kreditor dan debitor dengan sendirinya akan menghapuskan seluruh perjanjian. Hanya saja dengan berakhirnya perjanjian berarti persetujuan yang bersangkutan tidak lagi mempunyai kekuatan pelaksanaan. Sebab dengan hapusnya perjanjian berarti pelaksanaan persetujuan telah dipenuhi oleh debitor.⁵⁴

Adapun cara-cara penghapusan perjanjian telah diatur Pasal 1381 KUHPerduta. Dalam pasal ini telah disebut satu persatu cara dan jenis

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, PT Alumni, 1986, hlm. 106.

berakhirnya perjanjian. Cara berakhirnya yang disebut Pasal 1381 KUHPerdata, adalah:⁵⁵

a. Pembayaran (*Betailing*)

Dalam hal ini makna pembayaran harus dipahami secara luas, tidak boleh diartikan dalam ruang lingkup yang sempit, seperti yang selalu diartikan orang hanya terbatas pada masalah yang berkaitan dengan pelunasan utang semata-mata. Karena ditinjau dari segi yuridis teknis, tidak selamanya pembayaran dilakukan dalam bentuk uang atau barang tertentu. Bisa saja dengan pemenuhan atas jasa, atau pembayaran dengan bentuk tak berwujud atau yang immaterial.⁵⁶

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan konsignasi atau penitipan.

Undang-undang memberi kemungkinan bagi debitor melunasi utang perjanjian dengan jalan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan konsignasi/penitipan. Hal seperti ini bisa terjadi apabila kreditor lalai atau enggan menerima pembayaran atau penyerahan benda prestasi. Tindakan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan konsignasi, debitor telah dibebaskan dari pembayaran dengan mengakibatkan hapusnya perjanjian. Karena itu dalam perjanjian yang berbentuk objek prestasinya melakukan atau tidak melakukan sesuatu, maupun dalam levering atau penyerahan benda tidak bergerak, penawaran dan penitipan/konsignasi tidak mungkin dilakukan.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 107-166.

⁵⁶ *Ibid*.

⁵⁷ *Ibid*.

Pada perjanjian yang objek prestasinya melakukan atau tidak melakukan sesuatu, prestasi tidak mungkin di konsignasi, harus dilakukan oleh debitor sendiri. Demikian juga halnya dalam penyerahan benda tidak bergerak, tidak mungkin dilakukan hak konsignasi. Sebab disamping penyerahan nyata, diperlukan lagi penyerahan yuridis.

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan hanya mungkin terjadi dalam perjanjian yang berbentuk:

- 1) Pembayaran sejumlah uang, atau
- 2) Dalam perjanjian menyerahkan sesuatu benda bergerak.

c. Novasi (pembaharuan utang)

Novasi atau pembaharuan utang, lahir atas dasar persetujuan, para pihak membuat persetujuan dengan jalan menghapuskan perjanjian lama, dan pada saat yang bersamaan dengan penghapusan tadi, perjanjian diganti dengan perjanjian baru. Hakikatnya jiwa perjanjian baru serupa dengan perjanjian terdahulu.

Novasi merupakan salah satu cara berakhirnya perjanjian, namun dari segi karakternya, novasi berbeda sedikit dengan cara-cara penghapusan perjanjian lain seperti pembayaran, kompensasi, ataupun dengan penghapusan utang. Sekalipun pada prinsipnya novasi bertujuan menghapuskan perjanjian, namun hubungan hukum perjanjian lama dilanjutkan dalam bentuk perjanjian baru.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid.*

d. Kompensasi

Terjadinya kompensasi adalah akibat berjumpanya dua pribadi yang sama-sama berkedudukan sebagai debitor antara yang satu dengan yang lain, yang mewajibkan mereka saling melunasi dan membebaskan diri dari perutangan. Jadi apabila pada waktu yang bersamaan terdapat dua pribadi yang saling menjadi debitor antara satu dengan yang lain, masing-masing mereka dapat melunasi utang-piutang dengan jalan kompensasi. Baik untuk seluruh jumlah maupun untuk sebagian, saling melakukan perhitungan sesuai dengan besar-kecilnya tagihan masing-masing. Pokok utama kepentingan dari kompensasi adalah pada penyederhanaan pembayaran yang simpang siur antara para pihak.⁵⁹

Syarat-syarat kompensasi menurut ketentuan undang-undang dapat dilihat pada penegasan Pasal 1427 KUHPerdara, yaitu:

- 1) Adanya dua orang yang secara timbal balik, masing-masing saling berkedudukan sebagai debitor antara yang satu dengan yang lain.
- 2) Objek perjanjian terdiri dari prestasi atau sejumlah uang atau yang barang yang dapat diganti atau habis terpakai dan yang sejenis.
- 3) Tuntutan atas prestasi sudah dapat ditagih untuk penyelesaian pelunasan utang serta dapat segera diperhitungkan.

e. Percampuran utang

Pencampuran utang atau *konfusio* terjadi akibat keadaan bersatunya kedudukan debitor dan kreditor pada diri seseorang. Bersatunya

⁵⁹ *Ibid.*

kedudukan debitor dan kreditor pada seseorang, dengan sendirinya menurut hukum telah terjadi pencampuran utang. Akibatnya, dengan sendirinya pula semua tagihan menjadi terhapus (Pasal 1436 KUHPerdara). Konfusio terjadi kebanyakan pada bentuk-bentuk kedudukan, dimana debitor menjadi ahli waris dari kreditor, atau bisa juga terjadi akibat hibah wasiat maupun karena persetujuan jual-beli antara seorang ahli waris dengan pewaris, dengan meninggalnya si pewaris, maka jual-beli dengan sendirinya bersatu pada diri si ahli waris.⁶⁰

f. Penghapusan utang

Penghapusan utang adalah tindakan kreditor membebaskan kewajiban debitor memenuhi pelaksanaan perjanjian. Hal ini sesuai dengan yang tercantum di Pasal 1438 KUHPerdara, yang mengatakan pembebasan atau penghapusan utang tak boleh diduga-duga tapi harus dibuktikan. Oleh karena itu sebabnya pembebasan utang harus merupakan tindakan dari kreditor. Sekalipun pembebasan merupakan tindakan, namun tindakan tadi bukan karena adanya pembayaran atau atas cara-cara penghapusan perjanjian lain seperti yang diatur Pasal 1381 KUHPerdara.

Walaupun pembebasan utang dikategorikan sebagai tindakan hukum sepihak, tetapi tidak melarang kemungkinan terjadinya pembebasan utang berdasarkan tindakan hukum kedua belah pihak, hal

⁶⁰ *Ibid.*

tersebut merupakan tinjauan dari segi teoritis. Bagi undang-undang sendiri pembebasan utang tetap dianggap sebagai tindakan hukum sepihak.⁶¹

9. Perjanjian Dalam Perspektif Islam

Dalam Al-quran, setidaknya ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad dan kata *ahd*. Kata akad yang berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologi berarti janji, perjanjian atau kontrak menurut KBBI.⁶² Kata *ahd* (*al-ahdu*), secara etimologis berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.⁶³ Fiqih muamalah menyatakan pengertian perjanjian termasuk dalam materi mengenai akad. Pengertian akad secara bahasa memiliki makna “*ar-rabhtu*” yang makna menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu.⁶⁴ Dalam hukum Islam, perjanjian (akad) objeknya adalah dapat berupa benda, manfaat benda, jasa, dan pekerjaan atau sesuatu yang lain yang tidak dilarang dalam syariat Islam.

Para ahli hukum Islam mensyaratkan beberapa syarat terhadap objek akad yang diantaranya adalah:⁶⁵

⁶¹ *Ibid.*

⁶² <https://kbbi.web.id/akad>, diakses tanggal 5 Juni 2018.

⁶³ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 247.

⁶⁴ Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 47.

⁶⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta, Rajawali Press, 2010, hlm. 191.

a. Objek akad dapat dilaksanakan dan diserahkan

Objek akad diharuskan dapat diserahkan apabila objek tersebut berupa barang contohnya seperti dalam perjanjian jual beli, atau dapat dinikmati dan diambil manfaatnya apabila objek tersebut merupakan manfaat benda contohnya dalam perjanjian sewa menyewa, apabila perjanjian tersebut merupakan jasa atau pekerjaan maka pekerjaan itu harus bisa dilaksanakan.

b. Objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan

Syarat kedua yang harus dipenuhi adalah bahwa objek tertentu dan dapat ditentukan. Objek akad itu tertentu artinya diketahui dengan jelas oleh para pihak dengan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa ataupun konflik dalam akad tersebut.

c. Objek akad dapat di transaksikan menurut syara'

Suatu objek dapat di transaksikan menurut hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Tujuan objek tersebut tidak bertentangan dengan transaksi, maksudnya sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila transaksi tersebut bertentangan dengan tujuan dilakukannya sesuatu tersebut.
- 2) Sifat atau hakikat dari objek tersebut tidak bertentangan dengan transaksi, dengan arti lain sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila sifat dan hakikat sesuatu itu tidak memungkinkan transaksi, yakni sesuatu juga tidak dapat ditransaksikan apabila sifat dan hakikat dari

sesuatu itu memang tidak dapat untuk menerima transaksi atau tidak dapat menerima akibat hukum akad.

- 3) Objek akad tidak bertentangan dengan ketertiban umum, lebih tertuju pada objek yang berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

B. Konsep Hukum Perjanjian Jual-Beli

1. Pengertian Hukum Perjanjian Jual-Beli

Pasal 1457 KUHPerdara menentukan, pengertian jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli, pembeli mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang untuk disetujui bersama.⁶⁶

Dalam KUHPerdara, perjanjian jual beli diatur Pasal 1457-1540 KUHPerdara. Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian KUHPerdara, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.⁶⁷ Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang biasa diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek perjanjian jual-beli.

⁶⁶ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 3.

⁶⁷ Subekti, *Aneka Perjanjian cetakan ketujuh*, Bandung, Alumni, 1985, hlm. 2.

2. Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual-Beli

Pasal 1457 KUHPerdara mengatur mengenai persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban, yaitu:⁶⁸

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Sedangkan menurut Salim H.S., perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli.⁶⁹

3. Risiko Perjanjian Jual-Beli

Risiko adalah kewajiban menanggung dari akibat atas sesuatu yang dilakukan oleh subjek hukum.⁷⁰ Pasal yang berhubungan dengan risiko dalam jual-beli memperhatikan ketentuan Pasal 1460 sampai dengan Pasal 1462 KUHPerdara.⁷¹

Pasal 1460 KUHPerdara berbunyi “Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya.”⁷² Dengan ketentuan tersebut mengenai barang tertentu, risiko yang ditanggung

⁶⁸ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 181.

⁶⁹ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hal. 49.

⁷⁰ <https://kbbi.web.id/risiko>, diakses pada tanggal 4 Juli 2018.

⁷¹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 121.

⁷² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Balai Pustaka, 2014, hlm. 366.

pembeli ditanggung oleh pembeli meskipun barang yang dibeli tersebut belum diserahkan kepada si pembeli.⁷³

Ketentuan Pasal 1460 KUHPerdara ini bersifat pelengkap atau hukum yang bersifat mengatur bukan sebagai peraturan yang bersifat memaksa sehingga ketentuan tersebut dapat dikesampingkan.⁷⁴

Pasal 1461 KUHPerdara yang berbunyi “Jika barang-barang tidak dijual menurut tumpukan, tetapi menurut berat, jumlah atau ukuran, maka barang-barang itu tetap atas tanggungan si penjual hingga barang-barang ditimbang, dihitung atau diukur.”⁷⁵

Ketentuan Pasal 1461 KUHPerdara tersebut berlaku terhadap barang berkaitan dengan barang yang dijual tersebut berdasarkan timbangan, ukuran, atau jumlah, oleh karena itu sebelum penyerahan barang yang dijual tersebut harus dipisahkan terlebih dahulu melalui penimbangan, pengukuran, ataupun perhitungan. Setelah itu barang tersebut dikirim kepada pembeli atau diambil langsung oleh pembeli.⁷⁶

Kemudian yang terakhir Pasal 1462 KUHPerdara yang berbunyi “ Jika sebaliknya barang-barangnya dijual menurut tumpukan, maka barang-barang itu adalah tanggungan si pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur.”⁷⁷

⁷³ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 122

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 123.

⁷⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit*, hlm. 367.

⁷⁶ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 124

⁷⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit*, hlm. 367.

Ketentuan dari Pasal 1462 KUHPPerdata ini bersifat kebalikan dari Pasal 1461 KUHPPerdata, jika barang yang dijual menurut tumpukan maka menjadi tanggungan pembeli.⁷⁸

4. Perjanjian Jual-Beli dalam Islam

Definisi dari jual-beli menurut pandangan agama Islam dapat disimpulkan sebagai aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya atau harta kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan dari barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela tanpa adanya suatu paksaan.⁷⁹ Menurut salah satu ulama yaitu Hanafiyah, mendefinisikan jual-beli sebagai “pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.⁸⁰

Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud harta di sini memiliki pengertian yang sama dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau yang berguna bagi subjek hukum.⁸¹ Dalam hukum Islam, jual-beli termasuk ke dalam hukum perjanjian atau perikatan. Rukun jual-beli dalam Islam terdiri atas:⁸²

⁷⁸ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 124-125.

⁷⁹ Chairuman Pasaribu, Suharawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta, Sinar Grafika 1999, hlm. 39.

⁸⁰ Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, Bandung, CV Pustaka Setia 2001, hlm. 73.

⁸¹ Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika 2012, hlm. 129.

⁸² Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Citra Media 2006, hlm. 24.

- a. Adanya para pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli.

Penjual adalah pihak yang memiliki barang untuk diperjualkan kepada pembeli, sedangkan pembeli adalah pihak yang memiliki alat tukar atau uang yang dipergunakan untuk membayar barang yang akan dibeli dari si penjual.

- b. Adanya harga untuk nilai tukar dan benda atau objek transaksi.

Uang digunakan sebagai alat tukar dengan benda yang akan dibeli dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak.

- c. Adanya *lafadh* atau *ijab qabul*.

Jika kedua belah pihak telah bersepakat melakukan transaksi jual-beli dengan harga yang disepakati maka terjadilah pelafalan *ijab qabul* sebagai rukun sahnya jual-beli.

C. Konsep Hukum Benda

1. Pengertian Benda

Benda dalam pengertian umum adalah semua yang berwujud, artinya bisa dilihat dan diraba, sesuatu yang berwujud ini kemudian dikelompokan dalam konsep mahluk. Ada 2 golongan mahluk, yang pertama adalah mahluk hidup dan yang kedua mahluk tidak hidup (benda).⁸³ Pada umumnya perkataan “benda” diartikan sebagai sesuatu yang dapat menjadi objek daripada hukum, dalam arti dipakai sebagai lawan daripada orang atau badan hukum sebagai subjek hukum.⁸⁴

4). ⁸³ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, Malang, Setara Press, 2016, hlm. 27 (bab

⁸⁴ Chidir Ali, *Hukum Benda Menurut KUHPerdata*. Bandung, Tarsito, 1978, hlm. 32.

Dalam Islam pengertian benda tidak berbeda jauh seperti yang dijelaskan dalam KUHPerduta, yaitu adalah segala sesuatu yang mungkin dimiliki seseorang dan dapat diambil manfaatnya dengan jalan biasa.⁸⁵ Jumlah pasal dalam KUHPerduta yang mengatur mengenai hukum benda berjumlah sebanyak 733 pasal, dimulai dari Pasal 499 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1232 KUHPerduta dan terdiri atas 21 bab.⁸⁶

Pengertian benda menurut beberapa para ahli yang penulis temukan, diantaranya menurut Subekti, Subekti mengartikan *zaak* dengan “benda”.⁸⁷ Selanjutnya dalam pendidikan hukum, Koesoemadi Poedjosewogo juga menerjemahkan *zaak* dengan “benda”.⁸⁸ Atas dasar tersebut, konsep “benda” mencakup barang berwujud dan barang tidak berwujud.

Meskipun pengertian *zaak* dalam KUHPerduta tidak hanya meliputi benda yang berwujud, tetapi termasuk juga benda yang tak berwujud, tetapi sebagian besar dari pasal-pasal mengenai benda yang terdapat di KUHPerduta mengatur mengenai benda dalam arti benda yang berwujud.⁸⁹

Oleh karena yang dimaksud dengan benda menurut undang-undang hanyalah segala sesuatu yang dapat di haki atau yang dapat dimiliki orang, maka segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki orang bukanlah termasuk

⁸⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta, UII Press, 2000, hlm. 41.

⁸⁶ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 91.

⁸⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1978, hlm. 50.

⁸⁸ Koesoemadi Poedjosewojo, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Yogyakarta, Penerbit Gadjah Mada, 1960, hlm. 49.

⁸⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 144.

pengertian benda menurut KUHPperdata (Buku II), seperti bulan, bintang, laut, udara, dan lain sebagainya.⁹⁰

2. Macam-macam Benda

Menurut sistem hukum KUHPperdata, benda dapat dibedakan menjadi:⁹¹

a. Benda tidak bergerak dan benda bergerak

Benda tidak bergerak (Pasal 506, 507, dan 508 KUHPperdata, ada 3 golongan benda tidak bergerak yaitu:

1) Benda yang menurut sifatnya tidak bergerak, yang dibagi lagi menjadi 3 macam:⁹²

- a) Tanah.
- b) Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuh dan berakar serta bercabang seperti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang masih belum dipetik dan sebagainya.
- c) Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan di atas tanah itu yaitu karena tertanam dan terpaku.

2) Benda yang menurut tujuannya/tujuan pemakaiannya supaya bersatu dengan benda tidak bergerak seperti:

- a) Pada pabrik benda yang masuk dalam kategori benda tidak bergerak adalah: segala mesin-mesin, ketel-ketel, dan alat-alat lain yang dimaksudkan supaya terus menerus berada di situ untuk dipergunakan dalam menjalankan pabrik.

⁹⁰ Riduan Syahrani, *Op.cit*, hlm. 107.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 109-114.

⁹² *Ibid*.

- b) Pada suatu perkebunan benda yang masuk ke dalam kategori benda tidak bergerak adalah: segala sesuatu yang dipergunakan sebagai rabuk bagi tanah, ikan dalam kolam, dan lain-lain.
 - c) Pada rumah kediaman benda yang masuk ke dalam kategori benda tidak bergerak adalah: segala kaca, tulisan-tulisan, dan lain-lain serta alat-alat untuk menggantungkan barang-barang itu sebagai bagian dari dinding.
 - d) Barang-barang reruntuhan dari sesuatu bangunan apabila dimaksudkan untuk dipakai guna mendirikan lagi bangunan itu.
- 3) Benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda tidak bergerak, seperti:
- a) Hak-hak atau penagihan suatu benda yang tidak bergerak.
 - b) Kapal-kapal yang berukuran 20 meter kubik ke atas(dalam hukum perniagaan)

Benda bergerak (Pasal 509, 510, dan 511 KUHPdata), ada 2 golongan benda bergerak yaitu:

- 1) Benda yang menurut sifatnya bergerak dalam arti benda itu dapat berpindah atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Misalnya, sepeda, kursi, mobil, motor, pensil, dan sebagainya
- 2) Benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda bergerak ialah segala hak atas benda-benda bergerak. Misalnya: hak memetik hasil dan hak memakai, hak atas bunga yang harus

dibayar selama hidup seseorang, hak menuntut di muka hakim supaya uang tunai atau benda-benda bergerak diserahkan kepada penggugat, saham-saham dari perseroan dagang, dan surat-surat berharga lainnya.

Perbedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak tersebut penting artinya, karena adanya ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku bagi masing-masing golongan benda tersebut.

b. Benda yang musnah dan benda yang tetap ada

Benda yang musnah adalah benda yang dalam pemakaiannya akan musnah, kegunaan/manfaat dari benda-benda ini justru terletak pada kemusnahannya, misalnya: barang-barang makanan dan minuman, jika dimakan dan diminum baru memberi manfaat bagi kesehatan, demikian juga kayu bakar dan arang, setelah dibakar dan menimbulkan api baru memberi manfaat untuk sesuatu.

Benda yang tetap ada adalah benda-benda yang dalam pemakaiannya tidak mengakibatkan benda itu menjadi musnah, tetapi memberi manfaat bagi si pengguna. Seperti cangkir, sendok, piring, mobil dan sebagainya.

Perbedaan antara benda yang musnah dan benda yang tetap ada juga penting, baik dalam hukum perjanjian maupun dalam hukum benda.

c. Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti

Perbedaan antara benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti ini tidak disebut secara tegas dalam KUHPerdara, tetapi perbedaan itu ada dalam KUHPerdara, misalnya dalam pasal yang mengatur perjanjian penitipan barang.

Menurut Pasal 1694 KUHPerdara pengembalian benda oleh yang dititipi harus *in natura* artinya tidak boleh diganti dengan benda yang lain, karenanya perjanjian penitipan barang pada umumnya mengenai benda yang tidak akan musnah.

d. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi

Benda yang dapat dibagi adalah benda yang apabila wujudnya dibagi tidak mengakibatkan hilangnya hakikat daripada benda itu sendiri. Contohnya: garam, beras, pasir, dan lain-lain

Benda yang tidak dapat dibagi adalah benda yang apabila wujudnya dibagi mengakibatkan hilangnya hakikat daripada benda itu sendiri. Misalnya: kerbau, uang, kuda, dan lain-lain.

e. Benda yang diperdagangkan dan benda yang tidak diperdagangkan

Benda yang diperdagangkan adalah benda-benda yang dapat dijadikan objek dari suatu perjanjian, jadi semua benda yang dapat dijadikan pokok perjanjian di lapangan harta kekayaan termasuk benda yang diperdagangkan.

Benda yang tidak diperdagangkan adalah benda-benda yang tidak dapat dijadikan objek suatu perjanjian di lapangan harta

kekayaan; misalnya benda-benda yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

f. Benda yang terdaftar dan benda yang tidak terdaftar

Pembedaan atas benda yang terdaftar dengan benda yang tidak terdaftar tidak dikenal dalam sistem hukum perdata (KUHPerdata). Pembagian benda macam ini hanya dikenal beberapa waktu kemudian setelah KUHPerdata dikodifikasikan dan diberlakukan. Benda-benda yang harus didaftarkan diatur dalam berbagai macam peraturan yang terpisah-pisah seperti peraturan tentang pendaftaran tanah, peraturan tentang pendaftaran kapal, peraturan tentang pendaftaran kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.⁹³

D. Konsep Hukum Investasi

1. Pengertian Investasi

Pengertian investasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kegiatan penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.⁹⁴ Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan investasi adalah “ Segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”.⁹⁵ Tetapi dalam

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ <https://kbbi.web.id/investasi.html>, diakses tanggal 25 Mei 2018

⁹⁵ Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

keseluruhan makna dari investasi secara luas selalu berhubungan dengan kepentingan ekonomi dan keuangan.

2. Investasi Dalam Hukum Islam

Dalam Islam harta adalah sebagai salah satu titipan Allah yang harus dikelola secara baik dan profesional berdasarkan pengetahuan, sedangkan investasi di dalam hukum Islam disebut *mudharabah*, yang maknanya adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga mendapatkan presentase keuntungan.

Investasi merupakan bagian dari fiqih muamalah, yang karenanya berlaku kaidah “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁹⁶ Kegiatan investasi sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam, hal ini tidak terlepas karena kegiatan investasi sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sejak muda sampai masa menjelang kerasulan.⁹⁷

Investasi juga diartikan sebagai bentuk dari usaha mencari rezeki yang di ridhoi oleh Allah, atau yang dimaksud dengan *maqashid al-syari'ah* dalam kegiatan ekonomi menurut perspektif Islam.⁹⁸ Prinsip-prinsip Islam dalam bermuamalah, berkonsep pada kaidah aturan agama Islam khususnya

⁹⁶ Elif Pardiansyah, *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*, Universitas Indonesia Jakarta, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2 (2017), hlm. 339.

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 338.

⁹⁸ Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta, Daarul Haq, 2007, hlm. 78.

investasi untuk pelaku investasi maupun pihak yang berkaitan dengan investasi adalah.⁹⁹

- a. Tidak mencari rezeki terhadap hal yang haram baik dari sifatnya maupun cara mendapatkannya.
- b. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
- c. Keadilan pendistribusian kemakmuran.
- d. Transaksi dilakukan atas dasar ridho sama ridho.
- e. Tidak ada unsur riba, perjudian atau spekulasi, dan ketidakjelasan atau samar-samar.
- f. Pengharapan ridho dari Allah.

Dalam investasi menurut Islam atau investasi syariah, ada unsur-unsur lain yang menentukan berhasil atau tidaknya investasi tersebut dimasa depan yaitu ketentuan dan kehendak Allah. Dalam hal ini investasi syariah merupakan segala bentuk kegiatan muamalah yang tak hanya berorientasi pada keuntungan materi saja, tapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan faktor syariah. Di dalam Islam investasi tidak hanya ditujukan untuk mendapatkan keuntungan secara duniawi saja, karena tujuan investasi lebih kepada ketentuan dan kehendak Allah. Karenanya terdapat bentuk investasi untuk kelak di akhirat nanti, yaitu sedekah, sedekah sendiri memiliki banyak manfaat. Dalam pandangan Islam, jelas disebutkan dalam Al Quran, Allah

⁹⁹ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta, Prenada Media Group, 2007, hlm. 42.

akan melipat gandakan rezeki seseorang dengan memberikan sedekah atau sodaqoh.

3. Pengertian Hukum Investasi

Hukum investasi, pada umumnya merupakan cabang hukum yang terdiri dari seperangkat yang mengatur investasi.¹⁰⁰ Hukum investasi dikonstruksikan sebagai norma-norma yang mengatur mengenai dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia, kaidah hukum investasi ini digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu kaidah hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Pengertian lain hukum investasi dapat dimaknai adalah kaidah hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap investor di dalam suatu wilayah penanaman modal, melalui jaminan legislasi yang *fair* yang dibuat untuk mendorong investasi, meningkatkan pendapatan negara berupa pajak dan lainnya, menentukan hak dan kewajiban investor, kewenangan pemerintah berkaitan dengan persyaratan dan perizinan, dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan investasi.¹⁰¹

4. Bentuk-bentuk Investasi

Dalam kegiatannya, investasi dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu:¹⁰²

a. Real Investment

Investasi nyata, yang secara umum melibatkan asset berwujud seperti tanah, mesin-mesin, atau pabrik.

¹⁰⁰ Siti Anisah dan Lucky Suryo Wicaksono, *Hukum Investasi*, Yogyakarta, FH UII Press, 2017, hlm. 9.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm 9-10.

¹⁰² Irham Fahmi, *op cit*, hlm 4.

b. Financial Investment

Investasi keuangan, yang melibatkan kontrak tertulis, seperti saham biasa dan obligasi.

5. Jenis-jenis Investasi

Pada dasarnya kegiatan investasi dapat diklasifikasikan atas dua kategori besar, yaitu sebagai berikut:¹⁰³

a. Investasi Langsung

Investasi langsung dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) dengan mitra lokal, melakukan kerja sama operasi tanpa membentuk perusahaan baru, mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, memberikan bantuan teknis dan manajerial, maupun dengan memberikan lisensi, dan lain-lain. Dalam investasi langsung ini, investor harus ikut serta dalam menjalankan usaha. Jika dilihat dari manfaatnya investasi langsung lebih langsung menguntungkan bagi suatu negara karena dapat menggerakkan roda perekonomian negara tersebut.

b. Investasi Tidak Langsung

Investasi tidak langsung pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Contoh dari investasi tidak

¹⁰³ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Investasi Langsung Di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 2.

langsung ini adalah, deposito, investasi pada surat berharga (saham dan obligasi), reksadana dan sebagainya. Penanaman modal ini disebut sebagai penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya mereka melakukan jual beli saham dan atau jual beli mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat. Investor tidak perlu hadir dan ikut dalam menjalankan usaha tersebut. Tujuan investor dalam investasi tidak langsung adalah bagaimana memperoleh hasil yang maksimal dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa menikmati keuntungan. Dengan kata lain yang diharapkan oleh para investor adalah *capital gain*, artinya ada penghasilan atau keuntungan dari selisih harga jual dan beli di bursa efek maupun instrumen investasi tidak langsung lainnya.¹⁰⁴

6. Investasi Bursa Berjangka

a. Sejarah Bursa Berjangka

Sejarah bursa berjangka ini telah ada sejak jaman Yunani Kuno. Salah satu produk dari perdagangan berjangka yang paling populer di Indonesia adalah perdagangan emas berjangka.¹⁰⁵

Sejarah berkembangnya bursa berjangka di Indonesia, diawali dengan adanya perdagangan barang-barang kebutuhan yang dilakukan antar daerah secara tradisional pada abad ke 12, sehingga para pedagang atau saudagar pada waktu itu sering menitipkan barang

¹⁰⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Bandung, CV Nuansa Aulia 2010, hlm. 71.

¹⁰⁵ <https://finance.detik.com/portofolio/d-2078210/pilih-mana-investasi-saham-atau-berjangka>, diakses pada tanggal 25 Mei 2018.

dagangannya di suatu tempat sebelum diserahkan kepada pembeli.¹⁰⁶ Karena dirasa mempunyai peran dan manfaat yang banyak maka banyak pihak yang merasa membutuhkan bursa berjangka, terutama sebagai sarana untuk lindung nilai (*hedging*) dan sebagai sarana berinvestasi.¹⁰⁷

b. Pengertian Bursa Berjangka

Perdagangan berjangka merupakan investasi atau kegiatan bisnis yang kompleks dan beresiko tinggi sehingga untuk menjamin kepastian hukum mengenai bursa berjangka, telah diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan bursa berjangka di Indonesia. Menurut undang-undang tersebut pengertian dari perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka, pengertian dari komoditi adalah, barang dagangan yang menjadi subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka.¹⁰⁸

Kontrak berjangka yang dimaksud adalah kontrak standar yang memuat jumlah, mutu, tempat, jenis, dan waktu penyerahan yang telah

106

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30078/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 5 Juli 2018.

¹⁰⁷ Johannes Ariffin Wijaya, *Bursa Berjangka*, Yogyakarta, Penerbit Andi 2006, hlm. 6.

¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

ditetapkan terlebih dahulu.¹⁰⁹ Karena bentuknya yang standar itu, maka yang dinegosiasikan hanya harganya saja.¹¹⁰ Kontrak berjangka ini termasuk ke dalam salah satu jenis instrumen *derivative* (turunan) yang nilainya bergantung pada suatu aset lainnya atau *underlying asset*. Saat investor sudah memiliki akun dan terdaftar sebagai anggota dalam bursa, investor dapat bertindak dalam 2 jenis, bila investor menggunakan jasa *fund manager* maka investor melakukan *indirect investment* dan jika tanpa *fund manager* maka investor melakukan *direct investment*.¹¹¹

Kontrak dalam perdagangan berjangka tidak diterbitkan seperti dalam penerbitan saham tetapi “terbentuk” sewaktu ada pihak pembeli (disebut dengan istilah long) dan ada pihak penjual (yang disebut short). Pihak pembeli dan penjual kontrak menciptakan kontrak baru setiap kali mereka mencapai kesepakatan. Kalau bukan untuk menutup posisi long sebelumnya, pasti pihak penjual akan menjadi short. Short dan long selalu berpasangan, dimana ada pihak yang memiliki posisi long, pasti ada pihak yang short.¹¹²

Fluktuasi atau perubahan harga yang terjadi dalam bursa berjangka dipengaruhi oleh *supply* dan *demand*, karena pasar berjangka terikat

¹⁰⁹ Pantas Lamban Batu, *Perdagangan Berjangka: Futures Trading*, Jakarta, PT Elex Komputindo, 2010, hlm. 22.

¹¹⁰ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), *Perdagangan Berjangka Komoditi*, Jakarta, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2017, hlm. 6.

¹¹¹ Tony G. Soemapradja, *Analisis Kinerja Kontrak Berjangka Komoditi Pada Tokyo Grain Exchange – Jepang*, Journal The Winners Vol. 6 No 1 Maret 2005, hlm. 3.

¹¹² <http://www.forexsignal88.com/index.php/seputar-investasi-content/6937-perbedaan-antara-bursa-saham-dengan-bursa-berjangka>, diakses pada tanggal 25 Mei 2018.

kepada *law of supply and demand*, karenanya harga dalam pasar dan bursa berjangka cenderung berubah secara paralel. Kemungkinan dari fluktuasi atau perubahan harga yang secara paralel, ketika untung maupun rugi, sama-sama bisa dialami oleh spekulasi perdagangan berjangka.¹¹³

Bursa berjangka merupakan lembaga yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan serta mengawasi kegiatan transaksi di pasar berjangka. Bursa berjangka merupakan *self regulatory organization (SRO)* atau lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur para anggotanya, sehingga memiliki kehendak untuk membuat aturan dalam organisasinya.¹¹⁴

c. Produk Bursa Berjangka

Produk yang ditawarkan dalam jual beli di bursa berjangka dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:¹¹⁵

1) Sektor Finansial:

- a) Produk perbankan seperti valuta asing dan tingkat bunga
- b) Produk pasar modal seperti indeks saham dan saham individu

¹¹³ Fatum, *Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Perspektif Analisis Usul Fiqh*, Ternate, Asy-Syirah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 47, No 1, Juni 2013, hlm. 224.

¹¹⁴ Allysthia M. Renti D., *Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No 1 Januari – Maret 2012, hlm. 127.

¹¹⁵ Mohamad Samsul, *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2010, hlm. 9.

2) Sektor Riil:

- a) Produk agrikultur: pertanian, peternakan, perkebunan, dan lain-lain
- b) Produk pertambangan: timah, aluminium, nikel, gas, solar, dan lain-lain

Contoh produk pertanian adalah beras, gula, kedelai, dan sebagian lainnya yang merupakan kebutuhan pokok manusia dan yang tahan lama untuk disimpan

Contoh produk peternakan adalah sapi, kerbau, kambing dan babi baik yang masih hidup maupun sudah berbentuk olahan daging

Contoh produk perkebunan adalah kopi, coklat, tembakau, minyak sawit, dan lainnya yang merupakan hasil dari perkebunan.

Standarisasi mengenai ketentuan-ketentuan dalam perdagangan berjangka dilakukan oleh pihak bursa berjangka yang terlihat dalam spesifikasi produk.¹¹⁶ Penyimpanan terhadap objek perdagangan berjangka yang berbentuk secara fisik disimpan di gudang atau di silo, yang nantinya pemilik produk memiliki resi gudang. Penyimpanan produk yang bersifat *financial* disimpan dalam *central custodian* dan bersifat *scripless*, maksud dari *central*

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 57.

custodian adalah *custodian* sendiri memiliki arti kegiatan penitipan harta untuk kepentingan pihak lain berdasarkan atas suatu kontrak.¹¹⁷

d. Lembaga Pengawas Bursa Berjangka

Salah satu dari ciri khas dari kegiatan perdagangan berjangka adalah dengan adanya suatu lembaga pengawas yang dibuat oleh pemerintah, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) adalah lembaga yang memiliki kewenangan secara luas untuk mengawasi berjalannya bursa berjangka sehingga terjaminnya perlindungan kepada investor atau nasabah.¹¹⁸

Bappebti berada secara resmi dibawah naungan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, secara resmi bappebti dibentuk pada 27 September 1999 atas dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1999 yang seiring berjalannya waktu mengalami beberapa kali pembaharuan yang terakhir dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001.¹¹⁹

Ketentuan bappebti sebagai lembaga pengawas perdagangan berjangka di Indonesia tercantum pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka

¹¹⁷ Mohamad Samsul, *Perdagangan Berjangka Sebagai Sarana Sistem Ketahanan Pangan Nasional Indonesia*, DIE Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen Volume 6 Nomor 2. Januari 2010, hlm. 74.

¹¹⁸ Johannes Ariffin Wijaya, *Op.cit*, hlm. 9.

¹¹⁹ Martina Ratna Paramitha Sari, Skripsi: *Pengawasan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Terhadap Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Hal Tindakan Menyalahgunakan Dana Nasabah*, Malang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2013, hlm. 7.

yang berbunyi “Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh bappebti”.¹²⁰

Bappebti juga turut menyatakan bahwa bitcoin bisa menjadi salah satu komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.¹²¹ Sehingga kedepannya perlindungan terhadap konsumen mengenai naik turun harganya, serta dari sisi keamanannya akan semakin terjamin.

e. Manfaat dari Bursa Berjangka

Manfaat dari perdagangan berjangka yang kita lakukan di dalam bursa berjangka secara garis besar ada dua fungsi utama, yaitu:¹²²

- 1) Sebagai sarana pengelola risiko, dalam kegiatan yang dilakukan di dalam kontrak berjangka akan dapat mengurangi dampak akibat dari perubahan harga seminimal mungkin
- 2) Sebagai sarana dalam pembentukan harga yang dilakukan secara transparan dan wajar. Pembentukan harga digunakan untuk menjelaskan proses ketika pembeli dan penjual telah sepakat pada harga tertentu dan syarat jual-beli yang tertentu juga.

Selain dua hal di atas, perdagangan berjangka memiliki fungsi lainnya, yaitu sebagai investasi. Kelompok yang memanfaatkan

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 8.

¹²¹ <https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/bitcoin-berpeluang-masuk-bursa-berjangka/ar-AAuA2za>, diakses pada tanggal 25 Mei 2018.

¹²² Pantas Lamban Batu, *Op.cit*, hlm. 18.

bursa berjangka untuk tujuan berinvestasi dikenal dengan investor atau *speculator*.

BAB III

**KEABSAHAN PERJANJIAN INVESTASI YANG
MENGUNAKAN BITCOIN SEBAGAI OBJEK INVESTASI DI
INDONESIA**

A. Kedudukan Bitcoin Sebagai Objek Perjanjian di Indonesia

Bitcoin muncul pada kisaran tahun 2009, dibuat oleh seseorang yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto dan seiring berjalannya waktu bitcoin semakin dikenal oleh masyarakat luas.¹²³ Bitcoin merupakan terobosan baru dalam dunia virtual. Tahun 2011 sudah ada 6.5 juta bitcoin yang ada dalam dunia virtual dengan perkiraan pengguna sekitar 10.000 dan semakin bertambah terus-menerus.¹²⁴ Bitcoin memanfaatkan teknologi dan dilindungi oleh blockchain. Blockchain merupakan suatu perangkat lunak komputer yang berisi data base dan berfungsi sebagai buku besar akuntansi dunia dengan sistem komputer yang terhubung ke seluruh jaringan komputer pengguna bitcoin.¹²⁵

Cara untuk mendapatkan bitcoin ini terbagi menjadi 2, yaitu dengan menambang (*mining*) dilakukan dengan memecahkan suatu kode di dunia digital untuk menambang bitcoin tersebut dibutuhkan komputer yang sangat canggih dan kuat untuk nyala berjam-jam bahkan berhari-hari. Cara kedua

¹²³ Jordi Herrera-Joacomarti, *Research and Challenges on Bitcoin Anonymity*, Conference Paper, Autonomus University of Barcelona September 2014, hlm. 1.

¹²⁴ Fergal Reid dan Martin Harrigan, *An Analysis of Anonymity in the Bitcoin System*, Cornell University Library, 7 May 2012, hlm. 2.

¹²⁵ Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam, Institut Teknologi Bandung, *Jurnal Sositoteknologi*, Vol. 17, No 1 April 2018, hlm. 81.

untuk mendapatkan bitcoin adalah melalui jual-beli bitcoin, dimana cara kedua ini sekarang dimanfaatkan banyak orang sebagai sarana berinvestasi.¹²⁶

Dalam melakukan perjanjian jual-beli, terdapat unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu adalah barang dan harga. Barang adalah objek dari suatu perjanjian dan klasifikasi tentang barang yang bisa dijadikan sebagai objek dari suatu perjanjian sudah diatur dalam KUHPerduta. Bitcoin sebagai suatu fenomena investasi yang baru perlu dikaji berdasarkan hukum Indonesia yang berlaku apakah dapat secara sah mengenai kedudukannya sebagai objek dalam suatu perjanjian.

Analisis mengenai kedudukan bitcoin sebagai objek perjanjian merujuk kepada konsep benda yang diatur dalam KUHPerduta karena penelitian ini membandingkan bitcoin terhadap ketentuan hukum dan norma yang berlaku di Indonesia. Pengaturan mengenai benda diatur dalam Buku ke II KUHPerduta, segala ketentuan dan pengaturan mengenai hukum benda diatur di dalamnya, buku ke II ini bersifat tertutup dan bersifat memaksa yang artinya wajib dipatuhi dan orang tidak diperbolehkan mengadakan hak-hak kebendaan selain diluar yang sudah diatur dalam KUHPerduta maupun peraturan perundang-undangan.¹²⁷ Menurut Sri Soedewi bahwa yang diatur oleh hukum benda ialah pertama-tama mengatur mengenai pengertian benda, kemudian perbedaan

¹²⁶ Ricarda B. Bouncken, *Virtual Currencies Like Bitcoin As A Paradigm Shift In The Field Of Transactions*, International Journal of Economics and Business Research, July-August 2015, Volume 14, Number 4, hlm. 575.

¹²⁷ Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Yogyakarta, Deepublish 2015, hlm. 127

macam-macam benda, dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan.¹²⁸

Langkah yang penulis tempuh dalam menganalisis hal ini adalah membandingkan unsur-unsur benda yang diatur Pasal 499 KUHPerdato dengan unsur-unsur bitcoin. Menurut Pasal 499 KUHPerdato bahwa benda dapat dimiliki, benda dapat berwujud dan tidak berwujud, dapat dialihkan, dan memiliki nilai ekonomis. Bitcoin dapat dimiliki oleh seseorang dengan membelinya dan penyerahan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik, bentuk dari bitcoin adalah berwujud, lalu kepemilikannya dapat dialihkan dengan jual-beli, selanjutnya bitcoin memiliki sisi nilai ekonomis yang dapat dihargai dengan uang yang karena itu dapat memberikan keuntungan bagi pemiliknya.

Pasal 499 KUHPerdato menjelaskan bahwa objek hukum adalah benda, dan benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian benda adalah segala sesuatu yang dijadikan hak milik.¹²⁹ Berkaitan dengan Pasal 1332 KUHPerdato menyatakan bahwa benda yang dapat dijadikan objek dari suatu perjanjian haruslah benda yang dapat diperniagakan, benda yang diperjualbelikan dapat sudah ada pada saat dilakukannya transaksi ataupun akan ada di kemudian hari.

¹²⁸ F.X. Suhardana, *Hukum Perdata I Buku Pedoman Mahasiswa*, Jakarta, PT Prenhallindo 2001, hlm. 152.

¹²⁹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 37.

Penggunaan bitcoin sudah semakin luas, bentuk dari bitcoin hanya merupakan kode-kode pada teknologi komputer yang bentuk wujud fisiknya secara nyata tidak ada wujudnya. Bitcoin merupakan hasil dari perkembangan teknologi perwujudan ide manusia yang ingin menciptakan suatu hal baru. Bitcoin sebagai benda virtual memiliki sisi nilai ekonomis yaitu memiliki nilai yang dapat diuangkan karena dalam melakukan kegiatan investasi bitcoin, jual-beli dilakukan dengan membayar sejumlah nominal uang rupiah yang berlaku pada dunia nyata sehingga bitcoin tersebut membawa manfaat terhadap pemiliknya dalam berinvestasi. Bitcoin termasuk ke dalam benda yang dapat diperdagangkan sehingga bitcoin dapat dijadikan objek dari suatu perjanjian, karena semua benda yang dapat dijadikan pokok perjanjian merupakan benda yang dapat diperdagangkan.¹³⁰

Dilihat dari cara peralihannya melalui jual-beli tersebut maka bitcoin memiliki peralihan yang sama dengan peralihan benda berwujud pada dunia nyata meskipun berbentuk secara *virtual*. Kedudukan bitcoin sebagai objek adalah sah meskipun di dunia nyata tidak ada wujudnya hanya secara kode-kode komputer, hal tersebut merupakan perkembangan dari teknologi yang seiring zaman semakin maju. Sehingga kesimpulan dari uraian analisis di atas bitcoin merupakan benda yang dapat dijadikan objek dan digunakan oleh orang atau badan hukum sebagai subjek hukum berdasarkan analisis penulis menggunakan hukum mengenai benda yang diatur KUHPerdara.

¹³⁰ Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hlm. 112.

Bitcoin sebagai objek *virtual* yang berarti tidak memiliki wujud secara nyata sehingga tidak dapat dirasakan oleh indera manusia, sehingga objek-objek virtual tidak dapat dilihat oleh indera manusia secara langsung dan nyata serta tidak dapat dirasakan bentuknya dengan indera perasa manusia.¹³¹ Menurut Joshua Fairfield bahwa *virtual property* memiliki tiga karakteristik yang karena tiga karakteristik tersebut *virtual property* harus diperlakukan sama dimata hukum dengan *real world property* atau properti di dunia nyata.¹³² Tiga karakteristik tersebut adalah *rivalrousness* yang berarti eksklusif, arti dari eksklusif disini adalah dimiliki oleh satu orang saja, lalu *persistence* atau yang memiliki arti tetap, dan yang terakhir adalah *interconnected* yang berarti saling berhubungan, artinya pemilik *virtual property* tersebut dapat menggunakan dan mengendalikan *virtual property* yang dimilikinya.¹³³

Terlepas dari hal tersebut keberadaan *virtual property* memberikan dampak yang luas secara nyata meskipun dengan keberadaanya yang tidak nyata. Menurut paper yang ditulis oleh Richard A. Bartle bahwa yang termasuk ke dalam kategori *virtual property* diantaranya, benda-benda virtual, karakter, maupun mata uang digital yang dalam bahasa inggris disebut *virtual currency*.¹³⁴ Bitcoin yang merupakan *virtual property* memiliki ukuran suatu objek yang sama seperti di dunia nyata untuk menentukan jumlah dari bitcoin

¹³¹ Ardinila Nugrahaningtyas, Skripsi: *Kepemilikan Atas Virtual Property Dalam Hukum Benda Di Indonesia*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2017, hlm. 59.

¹³² Joshua Fairfield, Artikel: *Virtual Property*, Maurer School of Law: Indiana University Faculty Scholarship 2005, Vol. 85:1047, hlm. 1053.

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Peter Brown dan Richard Raysman, *Property Rights In Cyberspace Games and Other Novel Legal Issues In Virtual Property*, The Indian Journal of Law and Technology, Boston University, Volume 2 2006, hlm. 89.

tersebut. Dengan ukuran satuan koin merupakan jumlah satuan dari bitcoin tersebut sehingga dengan kata lain bitcoin dapat ditentukan jumlahnya.

Peter Brown dan Richard Raysman menjelaskan bawa *virtual property* merupakan aset-aset atau barang kepemilikan yang bernilai, yang dimaksud bernilai oleh mereka yaitu barang tersebut memiliki sisi ekonomis, dapat ditukarkan menjadi uang nyata dengan melakukan perjanjian jual-beli ataupun tukar-menukar yang terjadi di dunia *virtual*.¹³⁵ Bitcoin termasuk ke dalam komoditi digital yang nantinya dapat dimasukan ke dalam bursa berjangka demi melindungi investor sehingga mempunyai perlindungan hukum yang jelas. Aset kepemilikan bitcoin ini sama seperti emas, letak perbedaannya terdapat jika bitcoin terdapat wujud secara nyatanya bitcoin ini hanya tersedia di dunia digital. Bitcoin memang sering dibandingkan dengan emas terlebih kedua objek tersebut memiliki karakteristik krusial yang sama seperti jumlahnya yang terbatas, tidak tersentralisasi, dan tidak diatur dalam kebijakan pemerintah maupun otoritas bank pusat.¹³⁶ Bitcoin diakses dengan sistem jaringan internet standar sehingga semua orang dapat mengaksesnya.¹³⁷ Bitcoin merupakan sebagai jawaban atas kendala yang dihadapi sistem pembayaran yang sangat

¹³⁵ Peter Brown dan Richard Raysman, Property Rights In Cyberspace Games and Other Novel Legal Issues In Virtual Property, The Indian Journal of Law and Technology, Boston University, Volume 2 2006, hlm. 89.

¹³⁶ Dirk Baur, Adrian D. Lee, dkk, Bitcoin: Currency or Investment?, *Article SSRN Electronic Journal* – January 2015, Version 2017, hlm. 8.

¹³⁷ Rainer Bohme, Nicolas Christin, Benjamin Edelman, dan Tyler Moore, Bitcoin: Economics, Technology, and Governance, *Journal of Economic Perspectives*, Volume 29, Number 2-Spring 2015, hlm. 215.

bergantung pada pihak ketiga, walaupun dalam perkembangannya bitcoin digunakan sebagai salah satu objek dalam investasi.¹³⁸

Digital asset atau komoditas digital menggunakan sistem desentralisasi dan enkripsi berdasarkan jaringan *peer to peer* yang diperdagangkan melalui *website*. Bitcoin termasuk ke dalam salah satu benda digital yang dapat diperdagangkan. Secara regulasi, investasi bitcoin belum ada aturan yang pasti terkait hal tersebut, secara umum investor hanya berbekal spekulasi dan pengetahuan dari sumber-sumber terkait dan layaknya investasi pada umumnya, investasi menggunakan bitcoin dapat mendatangkan keuntungan atau bahkan kerugian.

Pengertian barang komoditi yang terdapat pada Pasal 1 nomor 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Komoditi Berjangka adalah “Komoditi adalah semua barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau derivatif lainnya.” Sehingga bitcoin sebagai objek dari perkembangan investasi saat ini yang termasuk sebagai barang komoditi digital dapat masuk ke dalam perdagangan komoditi berjangka di Indonesia.

Bursa berjangka memperdagangkan kontrak berjangka untuk berbagai komoditi yang diantaranya pertanian, pertambangan, perkebunan, atau produk-produk financial seperti mata uang (*currency*) serta indeks seperti indeks

¹³⁸ Ferry Mulyanto, Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Ke Dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin, *Indonesian Journal on Networking and Security*, Volume 4 No 4 2015, hlm. 20.

saham.¹³⁹ Perdagangan berjangka komoditi merupakan salah satu alternatif investasi terhadap perorangan dan perusahaan yang mempunyai kebebasan finansial untuk melakukan kegiatan investasi.¹⁴⁰

Fluktuasi atau perubahan harga yang terjadi dalam bursa berjangka dipengaruhi oleh *supply* dan *demand*, karena pasar berjangka terikat kepada *law of supply and demand*, karenanya harga dalam pasar dan bursa berjangka cenderung berubah secara paralel. Kemungkinan dari fluktuasi atau perubahan harga yang secara paralel, ketika untung maupun rugi, sama-sama bisa dialami oleh spekulasi perdagangan berjangka.¹⁴¹

Perdagangan berjangka komoditi merupakan kegiatan bisnis dan investasi yang cukup kompleks. Dalam kegiatannya diperlukan dasar hukum yang kuat dan juga badan pengawas untuk mengawasi segala kegiatan di pasar bursa berjangka. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka merupakan landasan hukum dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia selain itu tersedia juga badan pengawasnya yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang tugasnya mengawasi dan memastikan bahwa semua terlaksana sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

¹³⁹ Pantas Lamban Batu, *Op.Cit*, hlm. 22.

¹⁴⁰ Martina Ratna Paramitha Sari, Skripsi: *Pengawasan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Terhadap Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Hal Tindakan Menyalahgunakan Dana Nasabah*, Jurnal Ilmiah, Malang, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum 2013, hlm. 4.

¹⁴¹ Fatum, *Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Perspektif Analisis Usul Fiqh*, Ternate, Asy-Syirah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 47, No 1, Juni 2013, hlm. 224.

Investasi dalam bentuk bitcoin yang saat ini belum terdapat regulasinya sehingga dapat dimasukkan ke dalam bursa berjangka yang nantinya akan memiliki payung hukum bagi investor dan aset bitcoin yang dimilikinya. Tujuan dari penggunaan bitcoin hanya sebatas sebagai objek investasi bukan sebagai alat pembayaran karena yang diakui oleh Indonesia sebagai mata uang yang sah hanyalah rupiah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga jawaban dari rumusan masalah pertama ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa bitcoin adalah benda yang dapat dijadikan objek berdasarkan sifatnya yang memenuhi unsur-unsur benda pada Pasal 499 KUHPerdara, yang jenisnya termasuk ke dalam *virtual property* berdasarkan tiga karakteristik *virtual property* yang dapat dipersamakan dengan benda di dunia nyata. Bitcoin sebagai objek dari investasi dapat dimasukkan ke dalam perdagangan komoditi mengingat bitcoin termasuk ke dalam komoditi digital yang sesuai dengan pengertian barang komoditi yang tercantum dalam Pasal 1 nomor 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Komoditi Berjangka, bahwa bitcoin sebagai barang yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka Indonesia.

B. Keabsahan Perjanjian Investasi Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Objek Investasi di Indonesia

Investasi merupakan kegiatan yang memiliki tujuan ketika menanamkan modal atau dana yang dilakukan oleh investor untuk mendapatkan keuntungan

di masa yang akan datang. Investasi yang menggunakan bitcoin sebagai objeknya termasuk ke dalam kategori investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung ini dapat memberikan investor keuntungan semaksimal mungkin dengan rentan waktu yang tidak lama.¹⁴² Tentunya proses pencarian keuntungan dengan melakukan investasi ini adalah sesuatu yang membutuhkan analisis dan perhitungan secara mendalam dengan tidak mengesampingkan prinsip kehati-hatian (*prudent principle*), karena prinsip ini merupakan modal penting bagi investor.¹⁴³ Kehadiran bitcoin sebagai objek investasi di Indonesia merupakan suatu hal yang positif karena menambah keragaman sarana berinvestasi bagi masyarakat.

Dalam melakukan kegiatan investasi bitcoin investor membeli dengan membayar sejumlah uang yang awalnya di deposit ke dalam account pengguna dan nantinya bisa dicairkan kembali dalam bentuk uang rupiah saat pengguna mendapat keuntungan dan berkehendak untuk mencairkan keuntungan tersebut. Sejumlah uang tersebut nantinya di transfer ke rekening bank yang investor miliki oleh pihak penyedia jasa tersebut. Data keuangan tidak disimpan maupun disetor terhadap pihak ketiga seperti bank ataupun perusahaan melainkan data keuangan tersimpan otomatis di *wallet*¹⁴⁴ yang kita miliki dan jaringan *peer to*

¹⁴² Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, hlm. 71.

¹⁴³ Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal Panduan bagi para Akademisi dan Praktisi Bisnis dalam Memahami Pasar Modal Indonesia*, Bandung, Penerbit Alfabeta 2012, hlm. 3.

¹⁴⁴ *Wallet*: Merupakan tempat saldo investor tersimpan saat membuat akun untuk memiliki bitcoin.

peer di seluruh dunia. *Wallet* tersebut dilindungi oleh *password* atau *private key*, dengan *256-bit number*.¹⁴⁵

Cara memperoleh keuntungan dengan investasi menggunakan bitcoin dilakukan dengan melakukan pembelian bitcoin disaat harganya sedang turun dan dijual kembali saat harganya naik sehingga dengan selisih dari harga beli dan jual tersebut terjadilah keuntungan bagi investor. Investasi bitcoin yang kegiatannya adalah melakukan jual-beli bitcoin tidak bertentangan dengan Pasal 1332 KUHPerdara yang berbunyi “Hanya barang-barang yang bisa diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek persetujuan”. Menurut Yahya Harahap bukan hanya benda yang dapat dilihat wujudnya saja, tetapi semua benda yang dapat bernilai harta kekayaan yang dapat dijadikan sebagai objek dari perjanjian jual-beli.¹⁴⁶ Pada kenyataannya bitcoin merupakan objek yang dapat diperniagakan dan bernilai sebagai harta kekayaan.

Investasi bitcoin termasuk ke dalam ranah perjanjian, yang sebagai tolak ukur keabsahan diukur dengan Pasal 1320 KUHPerdara. Subekti mengartikan “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yang dalam bentuknya perjanjian itu dapat dilakukan sebagai suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan secara lisan maupun tertulis”.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Tracey Anderson, *Bitcoin-Is it Just a Fad? History, Current Status and Future of the Cyber-Currency Revolution*, Indiana University South Bend, *Journal of International Banking Law and Regulation*, J.I.B.L.R., Issue 7 2014 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors, hlm. 374.

¹⁴⁶ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 182.

¹⁴⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermedia, 1994, hlm. 1.

Pihak-pihak dalam perjanjian investasi adalah investor dengan penyedia platform jual-beli bitcoin yang merupakan badan hukum. Investor adalah pemilik modal yang menggunakan modalnya untuk berinvestasi menggunakan bitcoin, investor dalam perjanjian ini dapat berupa orang maupun badan hukum.

Perjanjian investasi yang menggunakan bitcoin tergolong investasi yang masih sangat baru, mengingat kehadiran bitcoin baru mulai populer di tahun 2014, cara berinvestasi dengan bitcoin cukup mudah yaitu dengan menggunakan platform jual-beli bitcoin, pada awalnya pengguna harus mendaftar sebagai anggota setelah itu untuk melakukan pembelian, penggunaan diwajibkan untuk deposit saldo atau dapat dipersamakan dengan menyetor modal yang akan digunakan untuk berinvestasi agar dapat melakukan pembelian sejumlah bitcoin. Proses awal tersebut dapat dikatakan sebagai mekanisme awal sebelum pengguna dapat melakukan jual-beli bitcoin yang prosesnya hanya memakan waktu beberapa menit saja.¹⁴⁸

Mekanisme jual-belinya dapat dilakukan 24 jam *realtime*, dalam melakukan jual-beli bitcoin dilakukan secara *online* yang dapat diakses melalui komputer (*pc*) atau *smartphone*. Bitcoin sebagai sarana dalam berinvestasi yang masih tergolong baru memunculkan beberapa persoalan yang salah satunya keabsahan dalam perjanjian investasi bitcoin tersebut, bagaimana keabsahan bitcoin ini sebagai objek dalam sebuah perjanjian investasi. Perjanjian dalam investasi bitcoin ini merupakan perjanjian jual-beli.

¹⁴⁸ indodax.com, diakses tanggal 25 Agustus 2018.

Kata perjanjian secara umum memiliki arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak sedangkan dalam arti sempit, perjanjian bermakna hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh buku ketiga KUHPerduta.¹⁴⁹ Dalam melakukan perjanjian jual-beli, sesuatu yang harus diserahkan dalam perjanjian jual-beli adalah sesuatu yang berwujud benda atau barang (*zaak*).¹⁵⁰ Berlandaskan dari pengertian barang atau benda yang memiliki pengertian “ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan”, dengan begitu yang dapat dijadikan sebagai objek perjanjian jual-beli adalah segala sesuatu yang bernilai harta kekayaan.¹⁵¹ Agama Islam mengertikan bahwa perjanjian jual-beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.¹⁵²

Hukum mengenai perjanjian diatur dalam Buku ke III KUHPerduta, karakteristik Buku ke III KUHPerduta adalah bersifat terbuka yang artinya bebas untuk membuat perjanjian diluar yang diatur dalam KUHPerduta asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan. Atas hal tersebut para pihak juga bebas untuk menentukan isi atau objek dari perjanjian tersebut dan

¹⁴⁹ Neng Yani Nurhayani, *Op.Cit*, hlm. 207-211.

¹⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 182.

¹⁵¹ *Ibid*, hlm. 182.

¹⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 68.

karena bitcoin bukan hal yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum maka perjanjian yang objeknya adalah bitcoin diperbolehkan. Hal tersebut hanya menjabarkan mengenai syarat objektifnya saja, berbicara mengenai keabsahan perjanjian menyangkut juga mengenai syarat subjektif. Mengenai syarat subjektif tersebut akan dibahas pada rumusan masalah kedua ini.

Pasal 1320 KUHPerdara menjelaskan syarat sahnya perjanjian secara subjektif dan objektif, syarat subjektif mempunyai akibat hukum perjanjian tersebut dapat dibatalkan sedangkan syarat objektif dari perjanjian mempunyai akibat hukum perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya sejak awal tidak pernah atau dianggap tidak ada perjanjian tersebut sehingga tidak memiliki dasar untuk saling menuntut di pengadilan.¹⁵³

Setelah dikaji menurut Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian secara subjektif dan objektif dalam perjanjian yang tercantum pada angka 1, 2, 3, dan 4 mengenai subjek dan objek dari perjanjian, penulis mendapatkan hasil penelitian dengan analisis sebagai berikut:

1. Sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat yang dimaksud adalah persesuaian kehendak atau persetujuan kehendak sehingga memang dikehendaki oleh semua pihak dalam perjanjian tersebut.¹⁵⁴ Kata sepakat bersifat bebas yang artinya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari suatu pihak sehingga benar-benar berasal

¹⁵³ Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hlm. 213.

¹⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 229.

atas kemauan sukarela para pihak.¹⁵⁵ Kata sepakat dapat dilakukan secara tegas maupun secara diam-diam.¹⁵⁶ Dalam perjanjian investasi bitcoin ini terjadi saat pihak yang ingin berinvestasi menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku saat melakukan proses pendaftaran akun. Kemauan pihak investor yang dilakukan atas kemauan sendiri secara diam-diam telah terjadi kata sepakat yang melahirkan perjanjian dan telah meletakkan kewajiban kepada kedua belah pihak.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Maksud cakap adalah orang yang membuat perjanjian itu harus cakap menurut hukum.¹⁵⁷ Pasal 1330 KUHPerdara menerangkan subjek hukum yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:¹⁵⁸

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Seiring perkembangannya, mengenai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara bahwa usia cakap melakukan perbuatan hukum yaitu 21 tahun. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan seseorang dianggap cakap saat 18 tahun selain Undang-

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ Subekti, *Op.Cit*, hlm. 135.

¹⁵⁷ Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Op.Cit*, hlm. 70.

¹⁵⁸ Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Op.Cit*, hlm. 74.

Undang tersebut, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa:

- a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum

karenanya mengenai batas kecakapan melakukan perbuatan hukum telah mengalami perubahan dengan adanya beberapa undang-undang yang baru.

Dalam melakukan jual-beli bitcoin, investor diharuskan telah cakap karena dalam membuat akun terdapat kesepakatan dan persetujuan mengenai pihak yang ingin bergabung sehingga pada perjanjian investasi bitcoin syarat mengenai kecakapan para pihak telah terpenuhi. Hal tersebut tercantum dalam laman digital yang beralamat di help.indodax.com/ketentuan-dan-persyaratan-indodaxcom/ selaku website resmi penyedia jasa jual-beli bitcoin. Hal tersebut dicantumkan pada angka ke 2 dalam point proses registrasi/pendaftaran member *website* yang berbunyi: “Member dapat melakukan proses registrasi atau pendaftaran member melalui *website* atau datang ke Kantor PT. Indodax Nasional Indonesia yang berada di Jalan Nakula No. 88 B, Legian, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia atau di kantor cabang PT. Indodax Nasional Indonesia(selanjutnya disebut sebagai “kantor”)

- a. Setuju dan sepakat untuk tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum ini(SKU).
- b. Berusia 18 tahun atau lebih, atau telah menikah
- c. Memiliki identitas dan jatidiri yang sah secara hukum

Sehingga ketentuan cakap dalam melakukan investasi menggunakan bitcoin telah terpenuhi berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh pihak penyedia jasa dan hal tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara adalah kejelasan mengenai isi atau objek dari perjanjian tersebut yang diperuntukan agar para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya. Sebagai syarat yang ketiga ini menerangkan tentang harus adanya objek dalam perjanjian tersebut yang jelas.¹⁵⁹ Pasal 1333 KUHPerdara menjelaskan bahwa “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti asal saja jumlah itu dapat ditentukan atau dihitung.”

Terhadap syarat sahnya perjanjian yang ke tiga ini mengambil jawaban dari kesimpulan rumusan masalah pertama yang menjelaskan bitcoin sebagai benda yang dapat dijadikan objek perjanjian dan termasuk ke dalam jenis benda virtual atau yang dikenal dengan *virtual property*. Bitcoin sendiri memiliki jumlah satuan dalam bentuk koin, sehingga dapat dihitung dan ditentukan jumlahnya.

4. Suatu Sebab Yang Halal

Sebab adalah suatu yang mengakibatkan orang membuat perjanjian tetapi yang dimaksud dalam suatu sebab yang halal sebagaimana ketentuan

¹⁵⁹ Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Op.Cit*, hlm. 68

Pasal 1320 KUHPerdara bukanlah sebab dalam artian yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian melainkan yang dimaksud dalam hal ini adalah terkait objek dari perjanjian tersebut.¹⁶⁰ Pasal 1335 KUHPerdara yang berbunyi “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab, yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.” Pada pasal tersebut menegaskan kembali mengenai salah satu syarat objektif suatu keabsahan perjanjian mengenai suatu sebab yang halal. Suatu perjanjian jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang lazim atau yang disebut batal demi hukum.¹⁶¹

Selanjutnya Pasal 1336 yang berbunyi “Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah.” Penggunaan bitcoin sebagai objek investasi, pemerintah tidak melarangnya dan tidak dilarang oleh undang-undang, yang dilarang oleh pemerintah hanyalah ketika penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran ataupun transaksi tetapi dalam hal investasi tidak. Dalam hal kategori investasi jenis apa bitcoin, kedepannya berdasarkan analisis dapat dimasukkan ke dalam bursa berjangka karena bitcoin sebagai komoditi digital dapat dimasukkan ke dalam bursa berjangka tersebut. Meskipun bitcoin termasuk ke dalam investasi keuangan, namun tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

¹⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 232.

¹⁶¹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.Cit*, hlm. 77.

karena berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa tugas utama dari OJK melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian. Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Bitcoin karena merupakan jenis investasi baru yang belum mempunyai regulasi terlebih tidak termasuk ke dalam investasi yang sudah diatur perundang-undangannya maka hal ini merupakan salah satu kekurangan dari tidak adanya regulasi terkait investasi bitcoin sehingga tidak adanya lembaga independen yang mengawasi. Hal lain yang terjadi akibat tidak adanya regulasi mengenai bitcoin ini, pemerintah tidak dapat mengenai dan menarik pajak dari kegiatan investasi bitcoin karena kembali lagi terhadap permasalahan tidak adanya peraturan terkait bitcoin sehingga mengakibatkan pemerintah kehilangan salah satu sumber pendapatan yang sebenarnya dapat dikenakan pajak. Dalam konteks perjanjian menggunakan bitcoin sebagai objeknya, menurut perundang-undangan yang ada di Indonesia, tidak terdapat larangan dalam perundang-undangan mengenai penggunaan bitcoin sebagai objek dalam perjanjian investasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan tidak termasuk dalam hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pihak penyedia jasa dalam investasi bitcoin juga memperjelas

dalam syarat dan ketentuan bahwa ketika investor atau pengguna menyetujui untuk tidak menggunakan bitcoin untuk tindakan kriminal dalam bentuk apapun termasuk dan tidak terbatas pada pencucian uang, perjudian, pembelian barang ilegal, kegiatan teroris maupun kegiatan hacking, sehingga penggunaan bitcoin sebagai objek dari perjanjian ini terhindar dari objek yang digunakan untuk melanggar kesusilaan dan ketertiban umum dan hal tersebut tercantum jelas dalam laman resmi yang dimiliki penyedia jasa jual-beli bitcoin.

Jika syarat-syarat perjanjian sudah terpenuhi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara perjanjian tersebut telah memiliki kekuatan hukum sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam melakukan investasi menggunakan bitcoin diperlukan pengetahuan yang cukup, para investor dapat mencari informasi mengenai bitcoin dengan menggali dari berbagai sumber. Saat ini informasi mengenai investasi menggunakan bitcoin tidaklah susah untuk di dapat sudah banyak artikel maupun jurnal-jurnal yang membahasnya.

Berdasarkan analisis di atas dengan menggunakan teori-teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini, untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu keabsahan perjanjian investasi yang menggunakan bitcoin sebagai objek investasi di Indonesia ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdara telah memenuhi syarat dari sahnya perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia yang berlaku lebih spesifiknya seperti yang diatur Pasal 1320 KUHPerdara. Di samping hal tersebut, investasi bitcoin memenuhi unsur-unsur pokok dari

perjanjian jual-beli yaitu adalah barang dan harga. Harga merupakan sesuatu jumlah yang dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga yang telah disepakati dengan uang yang bisa dikategorikan ke dalam perjanjian jual-beli.¹⁶² Di samping hal tersebut terdapat beberapa kekurangan yang terjadi akibat tidak jelas mengenai peraturan terkait bitcoin di Indonesia yang diantaranya tidak diawasi oleh lembaga pengawasan keuangan, selain itu pemerintah tidak dapat mengenakan pajak terkait keuntungan yang di dapat investor dari bitcoin, sehingga pemerintah dirugikan dalam hal ini karena seharusnya bisa menjadi salah satu sumber pendapatan bagi negara.

Banyak investor menggunakan bitcoin karena melihat prospek kedepan dari bitcoin sendiri yang jumlahnya terbatas dan semakin diminati maka sesuai dengan hukum ekonomi jika permintaan akan suatu barang meningkat maka harga dari barang tersebut akan naik, dan saat harga bitcoin sedang naik fase tersebut akan dimanfaatkan oleh investor untuk menjual aset bitcoinnya. Disebabkan belum adanya peraturan yang mengatur mengenai regulasi bitcoin di Indonesia, pemerintah tidak dapat mengenakan pajak terhadap bitcoin.

¹⁶² Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 182-183.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada analisis permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini, maka penulis mendapatkan kesimpulan jawaban atas pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Kedudukan bitcoin sebagai objek perjanjian di Indonesia

Kesimpulan terhadap rumusan masalah pertama adalah bitcoin merupakan benda, berdasarkan analisis menggunakan hukum benda Indonesia yang ternyata memenuhi unsur dari benda, bitcoin sebagai benda masuk ke dalam kategori *virtual property* berdasarkan tiga karakteristik *virtual property* yaitu (*rivalrousness*) eksklusif, (*persistence*) tetap, dan (*interconnected*) saling berhubungan. Sebagai *virtual property* yang lebih spesifiknya bitcoin masuk ke dalam komoditas digital, bitcoin dapat dimasukkan ke dalam bursa berjangka atau perdagangan komoditi.

2. Keabsahan perjanjian investasi yang menggunakan bitcoin sebagai objek investasi di Indonesia

Keabsahan mengenai perjanjian investasi bitcoin adalah sah, setelah penulis kaji dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara sebagai tolak ukur sahnya suatu perjanjian, semua syarat terpenuhi baik secara subjektif maupun obyektif sehingga perjanjian investasi yang menggunakan bitcoin sebagai objek sah menurut hukum Indonesia mengingat sifat Buku ke III KUHPerdara yang bersifat terbuka sehingga memungkinkan untuk

mengadakan perjanjian diluar yang diatur dalam KUHPerdara asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

B. Saran

Berdasarkan kepada kesimpulan atas analisis di atas, maka penulis memiliki beberapa saran dari penelitian ini, yaitu:

1. Bank Indonesia sebagai bank sentral serta pemerintah harus mengeluarkan peraturan terkait bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya agar penggunaan bitcoin mempunyai landasan hukum dan terlindunginya para investor bitcoin, serta jika sudah ada regulasi atau peraturan terkait bitcoin maka pemerintah dapat mengenakan pajak terhadap aktifitas bitcoin khususnya dalam dunia investasi.
2. Bitcoin yang merupakan sebagai komoditi digital, sebaiknya dimasukan ke dalam perdagangan bursa berjangka yang memang memperdagangkan komoditi, sehingga nantinya memiliki lembaga pengawas dan dapat diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sehingga investasi bitcoin dapat diawasi oleh pemerintah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Karena dasarnya bitcoin adalah *cryptocurrency* atau mata uang digital, sebaiknya diberikan pengawasan khusus agar tidak digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi di lingkup Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa hanya rupiah yang dan wajib digunakan sebagai alat pembayaran di wilayah Indonesia, hal tersebut

tertuang dalam PBI Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kehadiran bitcoin di Indonesia diikuti dengan platform-platform aplikasi penyedia jasa investasi bitcoin perlu diawasi untuk menghindari dari investasi bodong yang nantinya dapat merugikan investor dalam hal ini para penyedia jasa harus mendaftarkan kepada OJK dan investor sebagai pihak yang berinvestasi harus pandai-pandai memilih platform untuk berinvestasi bitcoin.
5. Sebagai sarana investasi, alangkah baiknya jika Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa terkait investasi bitcoin sehingga bagi masyarakat Indonesia yang beragam Islam dapat memiliki pandangan secara Islam mengenai investasi bitcoin.

Daftar Pustaka

Buku

- A Qirom Syamsudin Meliala. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta. Liberty 2010.
- Abdul Ghofur Anshori. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta. Citra Media 2006.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti 2014.
- Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta. Daarul Haq 2007.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta. UII Press 2000.
- Ahmad Miru dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta, Rajawali Press 2011.
- Chairuman Pasaribu. Suharawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta. Sinar Grafika 1999.
- Chidir Ali. *Hukum Benda Menurut KUHPerdata*. Bandung. Tarsito 1978.
- Dimyauddin Djuaini. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar 2008.

- Djaja S, Meliala. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung. CV Nuansa Aulia 2006.
- Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta. Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia 1989.
- Djoko Imbawani Atmadjaja. *Hukum Perdata*. Malang. Setara Press 2016.
- F.X Suhardana. *Hukum Perdata I Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta. PT Prenhallindo 2001.
- H.F.A. Vollmar. *Hukum Benda (menurut KUH Perdata)* disadur oleh Chidir Ali. Bandung. Tarsito 1980.
- Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta. Genta Publishing 2012.
- Hasan Shadily dan John M Echols. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama 1988.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada 2002.
- Ida Bagus Rahmadi Supancana. *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Bogor. Ghalia Indonesia 2006.
- _____. *Kerangka Investasi Langsung Di Indonesia*. Bogor. Ghalia Indonesia 2006.
- Indra Rahmatullah. *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*. Yogyakarta. Deepublish 2015.

- Irham Fahmi. *Pengantar Pasar Modal Panduan bagi para Akademisi dan Praktisi Bisnis dalam Memahami Pasar Modal Indonesia*. Bandung. Penerbit Alfabeta 2012.
- Johanes Ariffin Wijaya. *Bursa Berjangka*. Yogyakarta. Penerbit Andi 2006.
- Koesoemadi Poedjosewojo. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Yogyakarta. Penerbit Gadjah Mada 1960.
- M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung. Penerbit Alumni 1986.
- Mariam Darus Badruzaman. Dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti 2001.
- Mohamad Samsul. *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat 2010.
- Neng Yani Nurhayani. *Hukum Perdata*. Bandung. Pustaka Setia 2015.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta. Prenada Media Group 2007.
- Pantas Lamban Batu. *Perdagangan Berjangka: Futures Trading*. Jakarta. PT Elex Komputindo 2010.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana. 2011.
- R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung. Putra Abardin 1999.
- R. Subekti dan R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. Balai Pustaka 2014.

- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Intermasa 1979.
- R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Intermasa 1978.
- R. Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung. Mandar Maju 2000.
- Ratna Artha Windari. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta. Graha Ilmu 2014.
- Riduan Syahrani. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung. Penerbit Alumni 2006.
- Ridwan Khairandy. *Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta. FH UII Press. 2016.
- Salim H.S.. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta. Sinar Grafika 2003.
- Salim H.S.. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta. Sinar Grafika 2008.
- _____. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta. Sinar Grafika 2006.
- Sentosa Sembiring. *Hukum Investasi*. Bandung. CV Nuansa Aulia 2010.
- Siti Anisah dan Lucky Suryo Wicaksono. *Hukum Investasi*. Yogyakarta. FH UII Press 2017.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. PT Pembimbing Masa 1970.
- Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta. Sinar Grafika 2012.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta. Rajawali Press 2010.

Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group 2010.

Rachmat Syafe'I. *Fiqh Muamalah*. Bandung. CV Pustaka Setia 2001.

Jurnal

Allysthia M. Renti D., *Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No 1 Januari – Maret 2012.

Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*, Institut Teknologi Bandung, *Jurnal Sositeknologi*, Vol. 17, No 1 April 2018.

Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono, *“Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersil (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)*, Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017.

Dirk Baur, Adrian D. Lee, dkk, *Bitcoin: Currency or Investment?*, *Article SSRN Electronic Journal* – January 2015, Version 2017.

Dong he, Karl Habermeir, dkk, *Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations*, International Monetary Fund, Monetary and Capital Markets, Legal, and Strategy and Policy Review Departments 2016, SDN/16/03/.

Elif Pardiansyah, *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*, Universitas Indonesia Jakarta, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2 2017.

Fatum, *Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Perspektif Analisis Usul Fiqh*, Ternate, *Asy-Syirah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 47, No 1, Juni 2013.

Ferry Mulyanto, *Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Ke Dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin*, *Indonesian Journal on Networking and Security*, Volume 4 No 4 2015.

Harry Purwanto, *Jurnal: "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional"*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 1, Februari 2009.

Jordi Herrera-Joacomarti, *Research and Challenges on Bitcoin Anonymity*, Conference Paper, Autonomus University of Barcelona September 2014.

Joshua Fairfield, *Artikel: Virtual Property*, Maurer School of Law: Indiana University Faculty Scholarship 2005, Vol. 85:1047.

Mohamad Samsul, *Perdagangan Berjangka Sebagai Sarana Sistem Ketahanan Pangan Nasional Indonesia*, *DIE Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen* Volume 6 Nomor 2. Januari 2010.

Peter Brown dan Richard Raysman, Property Rights In Cyberspace Games and Other Novel Legal Issues In Virtual Property, *The Indian Journal of Law and Technology*, Boston University, Volume 2 2006.

Peter D. DeVries, *Jurnal: An Analysis of Cryptocurrency, Bitcoin, And The Future*, University of Houston – Downtown, *International Journal of Business Management and Commerce*, Vol. 1 No 2, September 2016.

Rainer Bohme, Nicolas Christin, Benjamin Edelman, dan Tyler Moore, Bitcoin: Economics, Technology, and Governance, *Journal of Economic Perspectives*, Volume 29, Number 2-Spring 2015.

Ricarda B. Bouncken, *Virtual Currencies Like Bitcoin As A Paradigm Shift In The Field Of Transactions*, *International Journal of Economics and Business Research*, July-August 2015, Volume 14, Number 4.

Tony G. Soemapradja, *Analisis Kinerja Kontrak Berjangka Komoditi Pada Tokyo Grain Exchange – Jepang*, *Journal The Winners* Vol. 6 No 1 Maret 2005.

Tracey Anderson, *Bitcoin-Is it Just a Fad? History, Current Status and Future of the Cyber-Currency Revolution*, Indiana University South Bend, *Journal of International Banking Law and Regulation*, J.I.B.L.R., Issue 7 2014 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors.

Fergal Reid dan Martin Harrigan, *An Analysis of Anonymity in the Bitcoin System*, Cornell University Library, Version 2, 7 May 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka.

Undang-Undang tersebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.

Skripsi

Xania Maharani Ketaren, Skripsi: “*Keabsahan Perjanjian Jual Beli Dengan Alat Bayar Mata Uang Asing Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*”, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.

Martina Ratna Paramitha Sari, Skripsi: *Pengawasan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Terhadap Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Hal Tindakan Menyalahgunakan Dana Nasabah*, Malang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum (2013).

Ardinila Nugrahaningtyas, Skripsi: *Kepemilikan Atas Virtual Property Dalam Hukum Benda Di Indonesia*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2017.

Data Elektronik

<https://business.idntimes.com/finance/reza-iqbal/bitcoin-tren-investasi-1/full>,

diakses tanggal 25 April 2018.

<https://indodax.com/market>, diakses tanggal 4 Mei 2018.

<https://www.carainvestasibisnis.com/5-cara-main-bitcoin-supaya-profit-tinggi/>,

diakses tanggal 4 Mei 2018.

<https://www.google.co.id/amp/s/dailysocial.id/post/komunitas-bitcoin-tentang-perkembangan-bitcoin-di-indonesia/%famp=1>,

diakses tanggal 4 Mei 2018.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3207611/mau-investasi-di-bitcoin-perhatikan-dulu-5-hal-ini>,

diakses tanggal 18 April 2018.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3371833/mau-investasi-bitcoin-yuk-belajar-dari-10-pemain-bitcoin-terkaya-dunia>,

diakses tanggal 5 Mei 2018.

indodax.com/apa-itu-bitcoin/, diakses tanggal 6 Mei 2018.

m.bisnis.com/market/read/20180413/93/783922/bitcoin-catat-lonjakan-tertajam-sejak-desember-2017, diakses tanggal 4 Mei 2018.

<https://www.liputan6.com/tekno/read/3204976/5-risiko-berinvestasi-di-bitcoin-dkk>,

diakses tanggal 25 April 2018.

<http://m.detik.com/finance/moneter/d-3634498/investasi-bitcoin> -orang-ini-
untung-rp-12-juta-tiap-bulan, diakses tanggal 18 April 2018.

Aby Haryono, *Analisis Yuridis Bitcoin Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, FH UI 2014, diakses melalui www.lb.ui.ac.id pada tanggal 19 April 2018.

<https://kbbi.web.id/akad>, diakses tanggal 5 Juni 2018.

